



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama : **AWALUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : **53 Tahun / 07 Februari 1970;**
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan (Tatoa)
Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PDAM
Mamasa/Direktur PDAM Mamasa Tahun 2018 – 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 24 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 29 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Hal 1 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Maikhal R, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maikhal Reynhard & Associates Attorney at Law, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Rante-rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/278/HK.02/SK/12/2023/PN Mam, tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Awaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

Hal 2 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Awaluddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel copy - Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat Daerah Kab. Mamasa Nomor : 700/LHP.PDPT-050.a/INSP.D/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022
- 2) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi di Maissong tanggal 3 Desember 2021 (tidak tertanda tangan)
- 3) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan dan Pemindahan pipa transmisi di Orong tanggal 26 November 2021 (tidak tertanda tangan)
- 4) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Pipa di Sungai Parak tanggal 20 Agustus 2021 (tidak tertanda tangan)
- 5) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa di Buntu Poppong tanggal 19 September 2021 (tidak tertanda tangan)
- 6) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi di Rande Langi tanggal 28 April 2021 (tidak tertanda tangan)
- 7) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi di Pomo tanggal 27 Oktober 2021 (tidak tertanda tangan)
- 8) 1 (satu) bundel asli - Daftar Pengesahan Tagihan (tingkat satker) TNI
- 9) 1 (satu) bundel asli - Slip Pembayaran dan Rekapitulasi Tagihan Rekening Air Minum Terpusat Pemakaian TNI bulan April - Juli
- 10) 1 (satu) bundel asli - Laporan Hasil Reviu atas Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Nomor : LR-331/PW32/4/2021 tanggal 23 November 2021
- 11) 1 (satu) bundel asli - Laporan Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Mamasa Tahun Buku 2021 Nomor : PE.09.03/LHP-151/PW32/4/2022 tanggal 13 Juni 2022
- 12) 1 (satu) bundel asli - Ikhtisar Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Mamasa Tahun Buku 2021
- 13) 1 (satu) bundel asli - Tugas Pokok

Hal 3 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) rangkap legalisir - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-251/XII/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa
- 15) 1 (satu) rangkap copy - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-238/VI/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa tahun 2018
- 16) 1 (satu) rangkap asli - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 697/KPTS-176/VI/2022 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa
- 17) 1 (satu) rangkap asli - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-84/II/2018 tentang Pembentukan PIU Program Hibah Air Minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 18) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk Konsultasi Persiapan Baseline pada tanggal 28 April 2022
- 19) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk Pelaksanaan Verifikasi HAM 2021 pada tanggal 28 September 2022
- 20) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Nosu untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 21) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Sumarorong untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 22) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Messawa untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 23) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Balla untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 24) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 25) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pendampingan verifikasi SR-HAM tanggal 05 November 2021

Hal 4 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar asli - Surat Tugas atas nama Awaluddin No. /ST/PDAM-MMS/ / untuk Koordinasi dengan PPMU Provinsi Sulbar terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021
- 27) 1 (satu) lembar asli - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Aris Arruan untuk koordinasi dengan PPMU Provinsi terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 tanggal 30 November 2021
- 28) 1 (satu) lembar asli - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk koordinasi dengan PPMU Provinsi terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 tanggal 30 November 2021
- 29) 1 (satu) lembar asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 kepada Irwanto dan Aris Arruan untuk pendampingan verifikasi SR-HAM tanggal 30 November 2021
- 30) 1 (satu) rangkap copy - Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Nomor: 026/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021
- 31) 1 (satu) rangkap copy - Buku Besar Periode Januari 2021 s.d Desember 2021
- 32) 1 (satu) rangkap copy - Daftar Aktiva Tetap Pengadaan per Desember 2022
- 33) 1 (satu) rangkap copy - 1 (Satu) bundel Daftar Pengeluaran Penyertaan Modal 2021
- 34) 1 (satu) lembar legalisir - Daftar Pembayaran Pajak Tahun 2021
- 35) 1 (satu) lembar copy - Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) Januari 2021 s.d Desember 2021
- 36) 1 (satu) rangkap copy - Laporan Laba Rugi
- 37) 1 (satu) rangkap copy - Neraca per 31 Desember 2021 Laporan Konsolidasi
- 38) 1 (satu) rangkap legalisir - Berita Acara Verifikasi Kab Mamasa
- 39) 1 (satu) rangkap copy - Laporan Keuangan PDAM Mamasa TA 2021
- 40) 1 (satu) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Sumarorong
- 41) 12 (dua belas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Mambi
- 42) 12 (dua belas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Nosu

Hal 5 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 11 (sebelas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Messawa
- 44) 1 (satu) Dokumen Copy dan/atau Asli - Nota Permintaan Barang Tahun 2021
- 45) 1 (satu) Dokumen Copy - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021
- 46) 1 (satu) Dokumen Copy - Arus Kas PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021
- 47) 1 (satu) Dokumen Copy - Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 48) 1 (satu) Dokumen Copy - Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Standarisasi Harga Satuan Barang/Bahan/Peralatan dan Jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Semes ter I Tahun Anggaran 2013
- 49) 1 (satu) Dokumen Copy - Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa
- 50) 1 (satu) Dokumen Copy - Standart Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PDAM Kabupaten Mamasa
- 51) 3 (tiga) lembar Dokumen Fotocopy - data calon Penerima Program Hibah PDAM Kab. Mamasa Tahun 2021
- 52) 1 (satu) bundel Dokumen Asli - Nota IKK Tabulahan
- 53) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - data operasional kantor 2021- 2022 catata Margaretha
- 54) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - gaji yang tidak terbayar tahun 2021
- 55) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - nama-nama pendaftar regular tahun 2021
- 56) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - tagihan BPJS Tahun 2021 dan luran Peserta badan Usaha PDAM Kab. Mamasa
- 57) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Januari 2021
- 58) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Februari 2021
- 59) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Maret 2021
- 60) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan April 2021
- 61) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Mei 2021
- 62) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Juni 2021
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Juli 2021

Hal 6 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Agustus 2021
- 65) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan September 2021
- 66) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Oktober 2021
- 67) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan November 2021
- 68) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Desember 2021
- 69) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - SPPD, Rekening koran dan rekening giro
- 70) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Rincian Anggaran Biaya Perbaikan longsor
- 71) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - data kewajiban (utang) pihak ketiga
- 72) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Daftar Gaji Pegawai PDAM, Kab. Mamasa
- 73) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Perincian Gaji Pegawai dan Honoror PDAM Kab. Mamasa
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Laporan Harian Kas serta Laporan Penerimaan Harian Kas IKK Mambi
- 75) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Laporan Harian Kas serta Laporan Penerimaan Harian Kas IKK Sumarorong
- 76) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - permohonan pemindahbukuan PDAM Kab. Mamasa
- 77) 1 (satu) Lembar Dokumen copy - Data Piutang Pegawai Tahun 2021
- 78) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Tabulahan
- 79) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Nosu
- 80) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Mambi
- 81) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Sumarorong
- 82) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Messawa

Hal 7 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Tandukkalua
- 84) 3 (tiga) pak asli - nota kwitansi yang belum terpakai
- 85) 1 (satu) lembar Dokumen Asli - data rekening Non Air Pemasangan SR-MBR Tahun 2021
- 86) 2 (dua) lembar Dokumen Asli - data rekening Non Air Reguler Tahun 2021
- 87) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - daftar tunggakan pajak dan tanggal pelunasan tahun 2021
- 88) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Surat Pertanggung Jawaban data pengeluaran penyertaan modal 2021
- 89) 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopy - NPWP PDAM Kab. Mamasa
- 90) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - dorsir kepegawaian atas nama Awaluddin
- 91) 3 (tiga) lembar Dokumen Fotocopy - Jurnal Penerimaan Kas PDAM Kab. Mamasa Tahun 2021
- 92) 1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy - penetapan bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran No. 906/KPTS-C7.a/1/2012
- 93) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Operasional PDAM Milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa Yang Berada Di Kabupaten Mamasa Kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa Nomor : 690/781/UM; Nomor : 690/1166/Set/VIII/2003
- 94) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Mamasa No : 04a/KPTS/PDAM-MMS/VII/2022 Tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa
- 95) 1 (satu) buku asli – Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan;
- 96) 1(satu) bundel copy – Surat Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa No: 08/KPTS/PDAM-MMS/IV/2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Mutasi Pegawai Lingkup PDAM Kab.Mamasa;
- 97) 1 (satu) bundel copy - Lampiran Berita Acara Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Tahap I Nomor: 007/BA-BASELINE/AMK/INDOMAS/V/2021;
- 98) 1 (satu) bundel copy - Jurnal Penerimaan Rekening Air dan Non Air IKK Sumarorong Januari 2021;

Hal 8 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) bundel copy - Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Nomor: UM0103-C627/2195;
- 100) 1 (satu) bundel copy - Pencairan Dana Bantuan Hibah Air Minum Perkotaan ke PDAM Kabupaten Mamasa;
- 101) 1 (satu) bundel copy - Daftar Susunan Kepegawaian PDAM Kab. Mamasa;
- 102) 1 (satu) lembar copy - Jawaban Hasil Audit Atas Laporan Keuangan PDAM Kab.Mamasa Tahun Buku 2021;
- 103) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa Nomor: 02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Teknik di Lingkungan PDAM Kab. Mamasa;
- 104) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa Nomor: 02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Mutasi Pegawai di Lingkungan PDAM Kab. Mamasa;
- 105) 1 (satu) bundel copy – BA Baseline Survey Kab.Mamasa Tahap I Nomor: 007/BA-Baseline/AMK/Indomas/VI/2021;
- 106) 1 (satu) bundel legalisir – Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kab Mamasa Nomor: 690/702/SET/X/2021;
- 107) 1 (satu) lembar legalisir – Permohonan Pelaksanaan Reviu Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 di Kab. Mamasa Nomor: 6705/702/SET/XI/2021;
- 108) 1 (satu) lembar legalisir – Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Mamasa Nomor: UM_0103-Cb27/2368;
- 109) 1 (satu) lembar legalisir – Permintaan Penyaluran Hibah;
- 110) 1 (satu) lembar copy – Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- 111) 1 (satu) bundel legalisir – Program Hibah Air Minum – APBN Nomor 690/479/SET/X/2020;
- 112) 1 (satu) bundel legalisir – Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I;
- 113) 1 (satu) lembar legalisir – Pernyataan Idle Capacity Nomor 025/PDAM-MMS/IX/2020;
- 114) 1 (satu) bundel legalisir – Daftar Pengeluaran TA 2021 Periode Januari – Desember 2021;
- 115) 2 (dua) lembar asli – Rencana Anggaran Sambungan Baru Langganan Tanggal 7 Juli 2014;

Hal 9 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) lembar asli – Rincian Anggaran Biaya Pemasangan SR-MBR HAM Perkotaan TA 2021;
- 117) 1 (satu) bundel asli – Catatan Pengeluaran (Margaretha);
- 118) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 906/KPTS-07.A/II/2012 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Gaji serta Bendahara/ Pengurus Barang pada Kantor PDAM Kab.Mamasa TA 2021;
- 119) 1 (satu) bundel copy – Rekening Koran Periode 1 Jan 2021 – 31 Des 2021;
- 120) 1 (satu) bundel copy - Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 121) 2 (dua) bundel copy - Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kab.Mamasa untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 Nomor: PHD-106/MK.7/DPK.03/AMK/2021
- 122) 1 (satu) bundel asli – Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021.

Untuk seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamasa untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Daniel. B.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Terdapat alasan Pemaaf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan Tuntutan tersebut;
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hak, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal 10 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-01/P.6.13/Ft.1/11/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Awaluddin selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Mamasa, pada sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum mengelola anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa mempedomani standar operasional prosedur, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula dari adanya Lokakarya Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 melalui media Zoom pada tanggal 15 September 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Rangka

Hal 11 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan tersebut Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Cipta Karya menerbitkan Surat Edaran Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tersebut Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bahwa Direktur Jenderal Cipta Karya telah menentukan persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang akan mengikuti Program Hibah Air Minum, antara lain:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b. Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
 2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - b. Memiliki dokumen peta jaringan untuk wilayah yang akan dibangun SR;
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU);
 - e. Pemerintah Daerah/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PDAM) Mamasa menyampaikan secara lisan mengenai kegiatan Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR, kepada saudara Ardiansyah selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Mamasa, selanjutnya pada tanggal 29

Hal 12 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Terdakwa menerbitkan Surat Nomor : 025/PDAM-MMS/IX/2020 perihal Pernyataan Idle Capacity. Berdasarkan surat Pernyataan Idle Capacity tersebut diketahui, jika di Kabupaten Mamasa terdapat potensi Sambungan Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (selanjutnya disebut SR-MBR) sebanyak 700 (tujuh ratus unit), yang berlokasi di Kecamatan Sumarorong, Bambang, Mambi, Nosu, Messawa, Mamasa, dan Balla. Bahwa PDAM Mamasa selanjutnya melakukan pendataan terhadap masyarakat yang bersedia melakukan pemasangan Sambungan Rumah dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan. Berdasarkan Daftar Nama Calon Penerima Manfaat diketahui, terdapat 513 (lima ratus tiga belas) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum;

✓ Bahwa Surat Edaran Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum telah menentukan akan memberikan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /SR kepada Pemerintah Daerah yang sudah pernah mengikuti Program Hibah Air Minum APBN dan telah memasang lebih dari 1.000 SR. Bahwa Kabupaten Mamasa sampai dengan tahun 2020 telah 2 (dua) kali mengikuti kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang dibiayai dari APBN dan sudah terpasang lebih dari 1.000 SR;

✓ Pada tanggal 05 Oktober 2020 Bupati Mamasa menerbitkan Surat Nomor : 690/479/SET/X/2020 perihal Program Hibah Air Minum – APBN yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang pada intinya menyampaikan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa berminat dan sanggup untuk mengikuti program hibah air minum, serta bersedia mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Nomor : S-18/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021. Bahwa di dalam lampiran surat tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagai salah satu penerima alokasi dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk target pemasangan sebanyak 500 (lima ratus) SR;

✓ Berdasarkan Peraturan Daerah Mamasa Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 Pemerintah Daerah telah menalokasikan anggaran Penyertaan Modal (investasi) sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),

Hal 13 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Menurut Ringkasan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Mamasa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

✓ Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa mengajukan Surat Nomor : 031/PDAM-MMS/IV/2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Bupati Mamasa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00665/SP2D/4.04.01.01/2021 telah mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui Rekening Bank Sulselbar Nomor : 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 22 April 2021 saksi Margaretha selaku Bendahara PDAM Mamasa melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar milik PDAM Mamasa. Setelah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa meminta kepada saksi Margaretha secara lisan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang tidak Terdakwa beritahukan tujuan permintaan uang tersebut dan tidak dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang. Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Margaretha terlebih dahulu meminta persetujuan dari saksi Daniel B, sekaligus meminta saksi Daniel B menjadi saksi adanya penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan, untuk melaksanakan survey awal calon penerima SR-MBR oleh konsultan dan kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 (selanjutnya disebut SPJ anggaran Penyertaan Modal). Bahwa selanjutnya sisa anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Margaretha pergunakan untuk membayar gaji karyawan PDAM Mamasa dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 57.694.766,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Margaretha pada tanggal 03 Mei dan 11 Mei 2021 kembali melakukan penarikan tunai anggaran

Hal 14 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal dari rekening PDAM Mamasa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

✓ Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01095/SP2D/4.04.01.01/2021 kembali mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setelah mengetahui anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) masuk ke rekening PDAM Mamasa, kemudian saksi Margaretha langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Margaretha menggunakan anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 116.046.317,00 (seratus enam belas juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), untuk pembayaran kredit pegawai dan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Angsuran Kredit Pegawai PDAM	33.725.718,00
2.	PB Ses SRT KTR Pajak No S – 332/WPJ	71.565.811,00
3.	PB Angsuran Kredit PDAM	10.754.788,00
Jumlah		116.046.317,00

✓ Bahwa pada sekitar bulan April sampai bulan Mei 2021 PDAM Mamasa bersama-sama dengan pihak dari PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II melakukan survei kelayakan terhadap 513 (lima ratus tiga belas) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan. Berdasarkan Berita Acara Baseline Survey Kabupaten Mamasa No.007/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 diketahui, jika dari 513 (lima ratus tiga belas) responden yang disurvei hanya ada 470 (empat ratus tujuh puluh) responden yang memenuhi syarat, sedangkan 43 (empat puluh tiga) responden lainnya tidak memenuhi syarat, dengan kualifikasi 1 (satu) responden listriknya lebih besar dari 1300 VA dan 42 (empat puluh dua) responden alamatnya tidak valid/responden membatalkan/lainnya;

✓ Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa melakukan pemesanan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR ke PT. Karya Muda Suplindo (KMS), yang beralamat di Cendana Residence D1/2, Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan, dengan rincian material sebagai berikut:

Hal 15 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Barang	Ukuran	Jml	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Clamp Saddle PE	4 x ½"	300	bh	50.850	15.255.000
Clamp Saddle PE	3 x ½"	100	bh	40.500	4.050.000
Clamp Saddle PE	2 x ½"	100	bh	30.435	3.043.500
Male Thread Adaptor PE	½ x ½"	550	bh	12.870	7.078.500
Male Thread Elbow PE	½ x ½"	550	bh	19.225	10.573.750
Double Neeple Brass	½ x ½"	1.500	bh	6.300	9.450.000
Knjie GI	½"	2.500	bh	7.140	17.850.000
Check Valve Brass	½"	500	bh	58.050	29.025.000
Water Meter SNI Merk Onda	½"	600	bh	371.800	223.080.000
Tee GI	½"	500	bh	8.820	4.410.000
Dop GI (drat luar)/Plug	½"	500	bh	5.880	2.940.000
Kran Air BC	½"	500	bh	19.500	9.750.000
Box Meter Hardplastik Kuning	-	500	bh	45.000	22.500.000
Seal Tape	½"	1.200	bh	3.000	3.600.000
Pipa GI	½"	900	M	35.835	32.251.500
Pipa PE	½"	3.000	M	6.710	20.130.000
Plug Kran Brass	½"	500	bh	51.255	25.627.500
Stop Kran Brass	½"	500	bh	66.780	33.390.000
				Sub Total	474.004.750
				PPN 10%	47.400.475
				Total	521.405.225

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Mamasa Tahun 2017 mengenai Alur Pembelian Persediaan telah menentukan, jika pembelian persediaan di gudang PDAM Mamasa mengharuskan adanya permintaan dari Bagian Teknik terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material tersebut di atas;

✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa memerintahkan kepada saksi Hermanto untuk melakukan pembayaran kepada PT. Karya Muda Suplindo (KMS) atas pembelian material sebagaimana tersebut pada table di atas. Setelah menerima uang sebesar kurang lebih Rp. 521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi Hermanto langsung mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening: 0521-01-022807-50-7 atas nama Primula;

✓ Bahwa Terdakwa tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam melakukan pembelian *water meter* dari PT. Karya Muda Suplindo (KMS), karena harga pembelian *water meter* merk Onda di Makassar pada tahun yang sama berkisar pada harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang lebih murah Rp. 162.709,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dari harga pembelian di PT. Karya Muda Suplindo (KMS) yaitu, Rp. 371.800,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Selain itu Terdakwa juga tidak pernah melibatkan saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik dalam merencanakan pembelian material persediaan di gudang, termasuk di dalamnya *water meter*;

Hal 16 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bagian teknik dan Instalasi Kota Kecamatan (*yang selanjutnya disebut IKK*) PDAM Mamasa mulai melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR). Bahwa biaya pemasangan SR menurut Rincian Biaya Pemasangan Sambungan Rumah Hibah Air Minum adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Perakitan Rangka Meteran	1 unit	50.000	50.000
2.	Pemasangan SR	1 unit	250.000	250.000
3.	Pembuatan blok beton	1 buah	100.000	100.000
Jumlah				400.000

✓ Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang di dalam Voucher Nomor : 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 diketahui, jika PDAM Mamasa telah menggunakan anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1.	Mambi	320	SR	400.000	128.000.000
2.	Mamasa	24	SR	400.000	9.600.000
3.	Messawa	40	SR	400.000	16.000.000
4.	Nosu	88	SR	400.000	35.200.000
5.	Sumarorong	28	SR	400.000	11.200.000
6.	Biaya Snei	500	SR	50.000	25.000.000
7.	Pengadaan Barang		Ls		521.405.225
Jumlah					746.405.225

Bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp.746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) didukung dengan beberapa bukti administrasi penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), untuk pembayaran biaya pelunasan pemasangan SR-MBR IKK Mambi tanggal 09 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;
2. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR IKK Mambi sebanyak 50 SR tanggal 08 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;
3. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran

Hal 17 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



SR-MBR IKK Bambang sebanyak 100 SR tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;

4. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR IKK Bambang tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;

5. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR IKK Mambi sebanyak 60 SR tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;

6. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR Balla Mamasa tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Depparinding;

7. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar sambungan rumah untuk kegiatan MBR tanggal 10 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Depparinding;

8. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR dan pengecoran blok beton tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Depparinding;

9. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran beton SR-MBR tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

10. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR dan penjar pemasangan pipa tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

11. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran beton SR-MBR tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

12. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

Hal 18 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR IKK Nosu tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;
14. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya pemasangan MBR di Nosu tanggal 24 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;
15. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pelunasan pemasangan SR-MBR IKK Sumarorong tanggal 09 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Aris Arruan Pasilong;
16. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran panjar upah pemasangan MBR tanggal 28 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Matius.

Dari kuitansi penerimaan tersebut di atas diketahui bahwa, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi, saksi Abraham selaku Kepala IKK Nosu, saksi Aris Arruan P selaku Kepala IKK Sumarorong dan saksi Depparinding telah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pemasangan SR-MBR, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yosep menerima uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Abraham menerima uang sebesar Rp. 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi Aris Arruan P dan Sdr. Matius menerima uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi Depparinding menerima uang sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa hanya memberikan uang sebesar:

1. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yosep;
2. Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Abraham;
3. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P;
4. Rp. 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Depparinding, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada para pekerja yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namanya.

Dengan demikian Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari total uang sebesar 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang tercantum

Hal 19 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kuitansi penerimaan uang, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 149.635.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa telah membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemasangan SR-MBR yang tidak benar, agar penggunaan anggaran terlihat sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang telah ada. Bahwa selanjutnya saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, telah memeriksa dan membenarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagai biaya pemasangan SR-MBR di Kecamatan Mambi, Nosu, Sumarorong, Balla dan Mamasa;

✓ Bahwa selain untuk membiayai kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa juga menggunakan anggaran Penyertaan Modal, untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

I. Pengangkutan Sambungan (SR) ke Sumarorong dan Messawa.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dipergunakan untuk membayar biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Sumarorong sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Messawa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P, untuk mengangkut SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara bertahap yaitu, pertama pada tanggal 14 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong, kedua pada tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Messawa. Bahwa pada saat menerima uang tersebut, saksi Aris Arruan P menandatangani kuitansi penerimaan uang, yang masing-masing untuk biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa, dan pada saat itu saksi Aris Arruan P menuliskan

Hal 20 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal uang pada masing-masing kuitansi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa mengubah nominal uang yang ada di dalam masing-masing kuitansi tersebut menjadi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).;

II. Pembersihan Intek, Perbaikan Jalur Pipa GIV di Sasakan, Sumarorong.

Bahwa pada sekitar bulan September 2021 IKK Sumarorong melaksanakan kegiatan pembersihan intek, perbaikan jalur pipa GIV di Sasakan, Sumarorong dengan anggaran sebesar Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Menurut Rincian Anggaran Biaya yang saksi Aris Arruan P buat dapat diketahui, jika anggaran sebesar Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pembersihan Intek Pertama dan Intek Kedua (Pengerukan Pasir)	Rp. 5.500.000,00
2.	Biaya Perbaikan Jalur Pipa yang Longsor (Pakis, Bambu, Timbun)	Rp. 7.500.000,00
3.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 4 Inci di Sasakan Panjang 20 Meter	Rp. 4.600.000,00
4.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 8 Inci di Leklong Panjang 15 Meter	Rp. 6.200.000,00
Jumlah		Rp. 23.800.000,00

Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aris Arruan P, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Aris Arruan P untuk melengkapi bukti administrasi penggunaan anggaran sejumlah Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

III. Pembersihan Intek IKK Tabulahan Akibat Banjir.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembersihan intek IKK Tabulahan akibat banjir.

Hal 21 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan pembersihan intek di Tabulahan adalah kegiatan rutin dari IKK Tabulahan, namun saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan tidak pernah menerima upah dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa telah merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

IV. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.;

V. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Jalur Transmisi Pipa PE 6 dan Intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek. Bahwa saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan pernah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek pada sekitar bulan Februari 2022 dan hanya menerima upah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).;

VI. Pemasangan Pipa Distribusi 2 di Kecamatan Nosu.

Hal 22 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 IKK Nosu melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Nosu. Berdasarkan voucher nomor: 0177.1.08.21 tanggal 24 Agustus 2021 diketahui, jika anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 2 di IKK Nosu diketahui, jika anggaran sebesar Rp. 12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) akan digunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya gali timbun	420	Meter	25.000	10.500.000
2.	Biaya pemasangan pipa	70	Batang	20.000	1.400.000
Jumlah					11.900.000

Sementara itu sisa anggaran sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli lem pipa sebanyak 3kg.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abraham Rambulangi, selaku Kepala IKK Nosu. Bahwa uang sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi Abraham Rambulangi gunakan untuk memasang 70 (tujuh puluh) batang pipa, sekaligus biaya gali dan timbun. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp.9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

VII. Pengangkutan Pipa ke IKK Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat pengeluaran anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Johar, untuk mengangkut pipa ke Kecamatan Nosu. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

VIII. Pemasangan dan Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.260.000,00 (lima

Hal 23 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

IX. Pembenahan dan Perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

X. Perbaikan Intek dan Longsor Pipa Distribusi IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan intek dan longsor pipa distribusi IKK Nosu, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsor pipa distribusi IKK Nosu, Terdakwa hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XI. Perbaikan Sumber IKK Nosu Akibat Banjir dan Pipa Transmisi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, Terdakwa hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi



penerimaan uang, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XII. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Penginapan Konsultan IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei dan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni, untuk membiayai penginapan konsultan dalam rangka survey persiapan kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan uang penerimaan pembayaran SR-MBR sebesar Rp. 3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 3.612.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk membiayai penginapan konsultan di Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XIII. Pemasangan Transblok Pipa Transmisi di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi. Bahwa Terdakwa hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XIV. Perbaikan Pipa Transmisi GI 6 IKK Mambi.

Hal 25 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli, untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang pembayaran rekening air dari pelanggan di wilayah IKK Mambi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi Yosep sendiri yang membeli material berupa 1 (satu) buah Bend GI 6 seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Yosep juga membayar biaya sewa genset dan las sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang pembayaran rekening dari pelanggan di wilayah IKK Mambi. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XV. Pengangkutan Pipa ke IKK Mambi.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat kegiatan pengangkutan pipa ke IKK Mambi, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yosep telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penerimaan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. Bahwa saksi Yosep tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ataupun saksi Margaretha.

Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa ke IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XVI. Pengangkutan Pipa, Meteran dan Asesoris Pemasangan SR Hibah Air Minum IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi.

Hal 26 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa saksi Yosep sendiri yang menyerahkan uang biaya pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR kepada supir mobil angkutan, yang sudah tidak saksi Yosep ingat lagi namanya. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.;

XVII. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Makan Konsultan Pemeriksaan Survey MBR di Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR, namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.;

XVIII. Pemasangan Jaringan Pipa 2 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.690.000,00 (dua

Hal 27 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli lem, dan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar upah para pekerja, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XIX. Pemasangan Pipa PVC: 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 Meter. Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 meter.

Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Pemasangan Pipa Distribusi 2, 4 dan 6 diketahui bahwa, anggaran sebesar Rp. 79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja sebesar Rp. 23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli material seharga Rp. 56.513.095,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah) di IKK Mambi. Bahwa untuk melaksanakan pemasangan 100 (seratus) batang pipa distribusi 2, Terdakwa hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 26.301.495,00 (dua puluh enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembelian material. Sedangkan saksi Yosep menggunakan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, untuk membayarkan upah kepada para

Hal 28 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



pekerja. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran upah, namun Terdakwa tetap mencantumkan penggunaan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara anggaran yang digunakan, dengan jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 53.271.600,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

XX. Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1, Pipa 2 dan Pipa 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.

XXI. Perbaikan Longsor Pipa Distribusi 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 di Kecamatan Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi.

Hal 29 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menerima penggantian anggaran dari Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 oleh IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XXII. Pemindahan Pipa 6 Inchi di Bendungan Parak.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak, dengan anggaran sebesar Rp. 10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Pemindahan Pipa 6 Bendungan Intek Parak, jika anggaran sebesar Rp. 10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya Gali Timbun	150	Meter	50.000	7.500.000
2.	Biaya Pemasangan	150	Meter	20.000	3.000.000
3.	Lem Pipa	4	Kg	60.000	240.000
Jumlah					10.740.000

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada para pekerja, yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, untuk pembayaran upah gali timbun dan pemasangan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

XXIII. Perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa PE transmisi 8 di Orong, dengan anggaran sebesar Rp. 12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsor Pipa PE Transmisi 8 di Orong, jika anggaran sebesar Rp. 12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Pembelian Bahan		Ls		9.960.000
2.	Biaya Angkut Bahan		Ls		500.000
3.	Biaya Upah Kerja	16	Oh	150.000	2.400.000
Jumlah					12.860.000

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan/material. Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga hanya menggunakan pipa besi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pipa PE/HDP. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

XXIV. Pengamanan Bantaran Sungai/Pembuatan Bronjong Intek Parak.

Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan bronjong intek di Parak. Bahwa pada saat itu saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Hermanto hanya melakukan pengamanan bantaran sungai dengan cara membuat talud darurat, dengan menggunakan bahan berupa tanah dan batu yang ada di sekitaran sungai, untuk menjaga pipa supaya tidak terkena banjir. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa tidak pernah membayarkan upah kepada para pekerja. Dengan demikian tidak ada penggunaan anggaran sebesar Rp.10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk membuat talud darurat. Bahwa Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XXV. Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi 6 Inchi di Buntu Poppong.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsoran pipa

Hal 31 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong. Bahwa Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.

XXVI. Perbaikan Pipa Transmisi 6 Inci di Pomo.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo, dengan anggaran sebesar Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi 6 inci di Pomo, jika anggaran sebesar Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pengadaan Bambu	35	Batang	80.000	2.800.000
2.	Pengadaan Pakis		Ls		2.000.000
3.	Upah Kerja	45	Oh	150.000	6.750.000
Jumlah					11.550.000

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan/material dan membayarkan sebagian upah pekerja. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran.

- ✓ Bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari transaksi, serta bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal;
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel B sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel B sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

II. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."

III. Pasal 91 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. Organ;
- b. Organisasi dan kepegawaian;
- c. Keuangan;
- d. Pelayanan pelanggan;
- e. Resiko bisnis;
- f. Pengadaan barang dan jasa;
- g. Pengelolaan barang;
- h. Pemasaran; dan
- i. Pengawasan.

IV. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;

Hal 33 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- d. Kemandirian; dan
- e. Kewajaran.

V. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

“Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.”

VI. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2017

Prosedur Keuangan:

4.3 Direksi bertanggung jawab atas kebenaran dari Laporan Keuangan yang disajikan untuk pihak internal dan eksternal.

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel B telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa, dengan rincian sebagai berikut:

A	Kelebihan Pertanggungjawaban dari Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Maupun Pertanggungjawaban atas Kegiatan/Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan	Rp. 278.356.600,00
B	Penerimaan yang Tidak Disetorkan/Dibukukan namun digunakan untuk mendanai kegiatan/pekerjaan dan dipertanggungjawabkan	Rp. 127.107.000,00
C	Kemahalan harga pembelian/pengadaan	Rp. 97.625.400,00
D	Total kerugian negara (A+B+C)	Rp. 503.089.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Awaluddin selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Mamasa Tahun 2018, bersama-sama dengan saksi Daniel B (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Hal 34 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mamasa Nomor : 02/KPTS/PDAM-MMS/II/2014 tentang Pengangkatan Kepala Bagian dan Mutasi Pegawai Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Mamasa, pada sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu, mengurus, mengolah kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, sebagaimana diatur dalam Penjabaran Direktur PDAM Mamasa atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 07 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa, dalam mengelola anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa mempedomani standar operasional prosedur, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula dari adanya Lokakarya Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 melalui media Zoom pada tanggal 15 September 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Rangka melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan tersebut Kementerian PUPR

Hal 35 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Direktur Jenderal Cipta Karya menerbitkan Surat Edaran Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tersebut Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bawha Direktur Jenderal Cipta Karya telah menentukan persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang akan mengikuti Program Hibah Air Minum, antara lain:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b. Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - b. Memiliki dokumen peta jaringan untuk wilayah yang akan dibangun SR;
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU);
 - e. Pemerintah Daerah/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PDAM) Mamasa menyampaikan secara lisan mengenai kegiatan Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR, kepada saudara Ardiansyah selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Mamasa, selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa menerbitkan Surat Nomor : 025/PDAM-MMS/IX/2020 perihal Pernyataan Idle Capacity. Berdasarkan surat Pernyataan Idle Capacity

Hal 36 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui, jika di Kabupaten Mamasa terdapat potensi Sambungan Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (selanjutnya disebut SR-MBR) sebanyak 700 (tujuh ratus unit), yang berlokasi di Kecamatan Sumarorong, Bambang, Mambi, Nosu, Messawa, Mamasa, dan Balla. Bahwa PDAM Mamasa selanjutnya melakukan pendataan terhadap masyarakat yang bersedia melakukan pemasangan Sambungan Rumah dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan. Berdasarkan Daftar Nama Calon Penerima Manfaat diketahui, terdapat 513 (lima ratus tiga belas) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum;

✓ Bahwa Surat Edaran Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum telah menentukan akan memberikan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /SR kepada Pemerintah Daerah yang sudah pernah mengikuti Program Hibah Air Minum APBN dan telah memasang lebih dari 1.000 SR. Bahwa Kabupaten Mamasa sampai dengan tahun 2020 telah 2 (dua) kali mengikuti kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang dibiayai dari APBN dan sudah terpasang lebih dari 1.000 SR;

✓ Pada tanggal 05 Oktober 2020 Bupati Mamasa menerbitkan Surat Nomor : 690/479/SET/X/2020 perihal Program Hibah Air Minum – APBN yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang pada intinya menyampaikan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa berminat dan sanggup untuk mengikuti program hibah air minum, serta bersedia mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Nomor : S-18/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021. Bahwa di dalam lampiran surat tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagai salah satu penerima alokasi dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk target pemasangan sebanyak 500 (lima ratus) SR;

✓ Berdasarkan Peraturan Daerah Mamasa Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 Pemerintah Daerah telah menalokasikan anggaran Penyertaan Modal (investasi) sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30

Hal 37 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Menurut Ringkasan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebesar R. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

✓ Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa mengajukan Surat Nomor : 031/PDAM-MMS/IV/2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Bupati Mamasa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00665/SP2D/4.04.01.01/2021 telah mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui Rekening Bank Sulselbar Nomor : 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 22 April 2021 saksi Margaretha selaku Bendahara PDAM Mamasa melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar milik PDAM Mamasa. Setelah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa meminta kepada saksi Margaretha untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang tidak Terdakwaberitahukan tujuan permintaan uang tersebut dan tidak dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang. Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Margaretha terlebih dahulu meminta persetujuan dari saksi Daniel B, sekaligus meminta saksi Daniel B menjadi saksi adanya penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan, untuk melaksanakan survey awal calon penerima SR-MBR oleh konsultan dan kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 (selanjutnya disebut SPJ anggaran Penyertaan Modal). Bahwa selanjutnya sisa anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Margaretha pergunakan untuk membayar gaji karyawan PDAM Mamasa dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 57.694.766,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Margaretha pada tanggal 03 Mei dan 11 Mei 2021 kembali melakukan penarikan tunai anggaran Penyertaan Modal dari rekening PDAM Mamasa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 38 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

✓ Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01095/SP2D/4.04.01.01/2021 kembali mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setelah mengetahui anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) masuk ke rekening PDAM Mamasa, kemudian saksi Margaretha langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Margaretha menggunakan anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 116.046.317,00 (seratus enam belas juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), untuk pembayaran kredit pegawai dan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (RP)
1.	Pembayaran Angsuran Kredit Pegawai PDAM	33.725.718,00
2.	PB Ses SRT KTR Pajak No S – 332/WPJ	71.565.811,00
3.	PB Angsuran Kredit PDAM	10.754.788,00
Jumlah		116.046.317,00

✓ Bahwa pada sekitar bulan April sampai bulan Mei 2021 PDAM Mamasa bersama-sama dengan pihak dari PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II melakukan survei kelayakan terhadap 513 (lima ratus tiga belas) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan. Berdasarkan Berita Acara Baseline Survey Kabupaten Mamasa No.007/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 diketahui, jika dari 513 (lima ratus tiga belas) responden yang disurvei hanya ada 470 (empat ratus tujuh puluh) responden yang memenuhi syarat, sedangkan 43 (empat puluh tiga) responden lainnya tidak memenuhi syarat, dengan kualifikasi 1 (satu) responden listriknya lebih besar dari 1300 VA dan 42 (empat puluh dua) responden alamatnya tidak valid/responden membatalkan/lainnya;

✓ Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa melakukan pemesanan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR ke PT. Karya Muda Suplindo (KMS), yang beralamat di Cendana Residence D1/2, Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan, dengan rincian material sebagai berikut:

Nama Barang	Ukuran	Jml	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Clamp Saddle PE	4 x ½"	300	bh	50.850	15.255.000
Clamp Saddle PE	3 x ½"	100	bh	40.500	4.050.000

Hal 39 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clamp Saddle PE	2 x ½"	100	bh	30.435	3.043.500
Male Thread Adaptor PE	½ x ½"	550	bh	12.870	7.078.500
Male Thread Elbow PE	½ x ½"	550	bh	19.225	10.573.750
Double Neeple Brass	½ x ½"	1.500	bh	6.300	9.450.000
Knje GI	½"	2.500	bh	7.140	17.850.000
Check Valve Brass	½"	500	bh	58.050	29.025.000
Water Meter SNI Merk Onda	½"	600	bh	371.800	223.080.000
Tee GI	½"	500	bh	8.820	4.410.000
Dop GI (drat luar)/Plug	½"	500	bh	5.880	2.940.000
Kran Air BC	½"	500	bh	19.500	9.750.000
Box Meter Hardplastik Kuning	-	500	bh	45.000	22.500.000
Seal Tape	½"	1.200	bh	3.000	3.600.000
Pipa GI	½"	900	M	35.835	32.251.500
Pipa PE	½"	3.000	M	6.710	20.130.000
Plug Kran Brass	½"	500	bh	51.255	25.627.500
Stop Kran Brass	½"	500	bh	66.780	33.390.000
				Sub Total	474.004.750
				PPN 10%	47.400.475
				Total	521.405.225

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Mamasa Tahun 2017 mengenai Alur Pembelian Persediaan telah menentukan, jika pembelian persediaan di gudang PDAM Mamasa mengharuskan adanya permintaan dari Bagian Teknik terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material tersebut di atas;

✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa memerintahkan kepada saksi Hermanto untuk melakukan pembayaran kepada PT. Karya Muda Suplindo (KMS) atas pembelian material sebagaimana tersebut pada table di atas. Setelah menerima uang sebesar kurang lebih Rp. 521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi Hermanto langsung mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening: 0521-01-022807-50-7 atas nama Primula;

✓ Bahwa Terdakwa tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam melakukan pembelian water meter dari PT. Karya Muda Suplindo (KMS), karena harga pembelian water meter merk Onda di Makassar pada tahun yang sama berkisar pada harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang lebih murah Rp. 162.709,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dari harga pembelian di PT. Karya Muda Suplindo (KMS) yaitu, Rp. 371.800,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Selain itu Terdakwa juga tidak pernah melibatkan saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik dalam merencanakan pembelian material persediaan di gudang, termasuk di dalamnya water meter;

Hal 40 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bagian teknik dan Instalasi Kota Kecamatan (yang selanjutnya disebut IKK) PDAM Mamasa mulai melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR). Bahwa biaya pemasangan SR menurut Rincian Biaya Pemasangan Sambungan Rumah Hibah Air Minum adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Perakitan Rangka Meteran	1 unit	50.000	50.000
2.	Pemasangan SR	1 unit	250.000	250.000
3.	Pembuatan blok beton	1 buah	100.000	100.000
Jumlah				400.000

- ✓ Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang di dalam Voucher Nomor : 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 diketahui, jika PDAM Mamasa telah menggunakan anggaran Penyertaan Modal sebesar sebesar Rp. 746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1.	Mambi	320	SR	400.000	128.000.000
2.	Mamasa	24	SR	400.000	9.600.000
3.	Messawa	40	SR	400.000	16.000.000
4.	Nosu	88	SR	400.000	35.200.000
5.	Sumarorong	28	SR	400.000	11.200.000
6.	Biaya Snei	500	SR	50.000	25.000.000
7.	Pengadaan Barang		Ls		521.405.225
Jumlah					746.405.225

Bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) didukung dengan beberapa bukti administrasi penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), untuk pembayaran biaya pelunasan pemasangan SR-MBR IKK Mambi tanggal 09 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;
2. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR IKK Mambi sebanyak 50 SR tanggal 08 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;
3. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran

Hal 41 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-MBR IKK Bambang sebanyak 100 SR tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;

4. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR IKK Bambang tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;

5. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR IKK Mambi sebanyak 60 SR tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Yosep;

6. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR Balla Mamasa tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Depparinding;

7. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran panjar sambungan rumah untuk kegiatan MBR tanggal 10 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Depparinding;

8. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR dan pengecoran blok beton tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Depparinding;

9. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran beton SR-MBR tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

10. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR dan panjar pemasangan pipa tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

11. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran beton SR-MBR tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

12. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan dan pengecoran SR-MBR tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;

Hal 42 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran biaya pemasangan SR-MBR IKK Nosu tanggal 30 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;
14. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya pemasangan MBR di Nosu tanggal 24 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Abraham;
15. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pelunasan pemasangan SR-MBR IKK Sumarorong tanggal 09 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh saksi Aris Arruan Pasilong;
16. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran panjar upah pemasangan MBR tanggal 28 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Matius.

Dari kuitansi penerimaan tersebut di atas diketahui bahwa, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi, saksi Abraham selaku Kepala IKK Nosu, saksi Aris Arruan P selaku Kepala IKK Sumarorong dan saksi Depparinding telah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pemasangan SR-MBR, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yosep menerima uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Abraham menerima uang sebesar Rp. 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi Aris Arruan P dan Sdr. Matius menerima uang sebesar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi Depparinding menerima uang sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa hanya memberikan uang sebesar:

1. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yosep;
2. Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Abraham;
3. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P;
4. Rp. 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Depparinding, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada para pekerja yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namanya.

Dengan demikian Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari total uang sebesar 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang tercantum

Hal 43 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kuitansi penerimaan uang, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 149.635.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa telah membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemasangan SR-MBR yang tidak benar, agar penggunaan anggaran terlihat sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang telah ada. Bahwa selanjutnya saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, telah memeriksa dan membenarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagai biaya pemasangan SR-MBR di Kecamatan Mambi, Nosu, Sumarorong, Balla dan Mamasa;

✓ Bahwa selain untuk membiayai kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa juga menggunakan anggaran Penyertaan Modal, untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

I. Pengangkutan Sambungan (SR) ke Sumarorong dan Messawa.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dipergunakan untuk membayar biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Sumarorong sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Messawa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P, untuk mengangkut SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara bertahap yaitu, pertama pada tanggal 14 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong, kedua pada tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Messawa. Bahwa pada saat menerima uang tersebut, saksi Aris Arruan P menandatangani kuitansi penerimaan uang, yang masing-masing untuk biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa, dan pada saat itu saksi Aris Arruan P menuliskan

Hal 44 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



nominal uang pada masing-masing kuitansi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa mengubah nominal uang yang ada di dalam masing-masing kuitansi tersebut menjadi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).;

II. Pembersihan Intek, Perbaikan Jalur Pipa GIV di Sasakan, Sumarorong.

Bahwa pada sekitar bulan September 2021 IKK Sumarorong melaksanakan kegiatan pembersihan intek, perbaikan jalur pipa GIV di Sasakan, Sumarorong dengan anggaran sebesar Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Menurut Rincian Anggaran Biaya yang saksi Aris Arruan P buat dapat diketahui, jika anggaran sebesar Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pembersihan Intek Pertama dan Intek Kedua (Pengerukan Pasir)	Rp. 5.500.000,00
2.	Biaya Perbaikan Jalur Pipa yang Longsor (Pakis, Bambu, Timbun)	Rp. 7.500.000,00
3.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 4 Inci di Sasakan Panjang 20 Meter	Rp. 4.600.000,00
4.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 8 Inci di Lekkong Panjang 15 Meter	Rp. 6.200.000,00
Jumlah		Rp. 23.800.000,00

Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aris Arruan P, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Aris Arruan P untuk melengkapi bukti administrasi penggunaan anggaran sejumlah Rp. 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

III. Pembersihan Intek IKK Tabulahan Akibat Banjir.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembersihan intake IKK Tabulahan akibat banjir.

Bahwa kegiatan pembersihan intake di Tabulahan adalah kegiatan rutin dari IKK Tabulahan, namun saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan tidak pernah menerima upah dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa telah merencanakan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

IV. Perbaikan Longsor Pipa Distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.;

V. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Jalur Transmisi Pipa PE 6 dan Intake di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intake di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intake. Bahwa saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan pernah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intake pada sekitar bulan Februari 2022 dan hanya menerima upah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).;

Hal 46 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Pemasangan Pipa Distribusi 2 di Kecamatan Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 IKK Nosu melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Nosu. Berdasarkan voucher nomor: 0177.1.08.21 tanggal 24 Agustus 2021 diketahui, jika anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 2 di IKK Nosu diketahui, jika anggaran sebesar Rp. 12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) akan digunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya gali timbun	420	Meter	25.000	10.500.000
2.	Biaya pemasangan pipa	70	Batang	20.000	1.400.000
Jumlah					11.900.000

Sementara itu sisa anggaran sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli lem pipa sebanyak 3kg.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abraham Rambulangi, selaku Kepala IKK Nosu. Bahwa uang sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi Abraham Rambulangi gunakan untuk memasang 70 (tujuh puluh) batang pipa, sekaligus biaya gali dan timbun. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp.9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

VII. Pengangkutan Pipa ke IKK Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat pengeluaran anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Johar, untuk mengangkut pipa ke Kecamatan Nosu. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

VIII. Pemasangan dan Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 2 oleh IKK Nosu.



Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

IX. Pembenahan dan Perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, kemudian Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

X. Perbaikan Intek dan Longsor Pipa Distribusi IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan intek dan longsor pipa distribusi IKK Nosu, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsor pipa distribusi IKK Nosu, Terdakwa hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XI. Perbaikan Sumber IKK Nosu Akibat Banjir dan Pipa Transmisi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, Terdakwa hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan

Hal 48 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XII. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Penginapan Konsultan IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei dan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni, untuk membiayai penginapan konsultan dalam rangka survey persiapan kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan uang penerimaan pembayaran SR-MBR sebesar Rp. 3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 3.612.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk membiayai penginapan konsultan di Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XIII. Pemasangan Transblok Pipa Transmisi di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi. Bahwa Terdakwa hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XIV. Perbaikan Pipa Transmisi GI 6 IKK Mambi.

Hal 49 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli, untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang pembayaran rekening air dari pelanggan di wilayah IKK Mambi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi Yosep sendiri yang membeli material berupa 1 (satu) buah Bend GI 6 seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Yosep juga membayar biaya sewa genset dan las sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang pembayaran rekening dari pelanggan di wilayah IKK Mambi. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XV. Pengangkutan Pipa ke IKK Mambi.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat kegiatan pengangkutan pipa ke IKK Mambi, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yosep telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penerimaan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. Bahwa saksi Yosep tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ataupun saksi Margaretha.

Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa ke IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XVI. Pengangkutan Pipa, Meteran dan Asesoris Pemasangan SR Hibah Air Minum IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi.

Hal 50 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa saksi Yosep sendiri yang menyerahkan uang biaya pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR kepada supir mobil angkutan, yang sudah tidak saksi Yosep ingat lagi namanya. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.;

XVII. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Makan Konsultan Pemeriksaan Survey MBR di Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR, namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.;

XVIII. Pemasangan Jaringan Pipa 2 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.690.000,00 (dua

Hal 51 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli lem, dan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar upah para pekerja, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XIX. Pemasangan Pipa PVC: 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 Meter. Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 meter.

Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Pemasangan Pipa Distribusi 2, 4 dan 6 diketahui bahwa, anggaran sebesar Rp. 79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja sebesar Rp. 23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli material seharga Rp. 56.513.095,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah) di IKK Mambi. Bahwa untuk melaksanakan pemasangan 100 (seratus) batang pipa distribusi 2, Terdakwa hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 26.301.495,00 (dua puluh enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembelian material. Sedangkan saksi Yosep menggunakan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, untuk

Hal 52 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



membayarkan upah kepada para pekerja. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran upah, namun Terdakwa tetap mencantumkan penggunaan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara anggaran yang digunakan, dengan jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 53.271.600,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

XX. Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1, Pipa 2 dan Pipa 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.

XXI. Perbaikan Longsor Pipa Distribusi 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 di Kecamatan Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi.

Hal 53 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menerima penggantian anggaran dari Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 oleh IKK Mambi, namun Terdakwa tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XXII. Pemindahan Pipa 6 Inchi di Bendungan Parak.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak, dengan anggaran sebesar Rp. 10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Pemindahan Pipa 6 Bendungan Intek Parak, jika anggaran sebesar Rp. 10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya Gali Timbun	150	Meter	50.000	7.500.000
2.	Biaya Pemasangan	150	Meter	20.000	3.000.000
3.	Lem Pipa	4	Kg	60.000	240.000
Jumlah					10.740.000

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada para pekerja, yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, untuk pembayaran upah gali timbun dan pemasangan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

XXIII. Perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa PE transmisi 8 di Orong, dengan anggaran sebesar Rp. 12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsor Pipa PE Transmisi 8 di Orong, jika anggaran



sebesar Rp. 12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Pembelian Bahan		Ls		9.960.000
2.	Biaya Angkut Bahan		Ls		500.000
3.	Biaya Upah Kerja	16	Oh	150.000	2.400.000
Jumlah					12.860.000

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan/material. Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga hanya menggunakan pipa besi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pipa PE/HDP. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

XXIV. Pengamanan Bantaran Sungai/Pembuatan Bronjong Intek Parak.

Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan bronjong intek di Parak. Bahwa pada saat itu saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Hermanto hanya melakukan pengamanan bantaran sungai dengan cara membuat talud darurat, dengan menggunakan bahan berupa tanah dan batu yang ada di sekitaran sungai, untuk menjaga pipa supaya tidak terkena banjir. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa tidak pernah membayarkan upah kepada para pekerja. Dengan demikian tidak ada penggunaan anggaran sebesar Rp.10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk membuat talud darurat. Bahwa Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

XXV. Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi 6 Inchi di Buntu Poppong.



Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong. Bahwa Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.

XXVI. Perbaikan Pipa Transmisi 6 Inci di Pomo.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo, dengan anggaran sebesar Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Lonsoran Pipa Transmisi 6 inci di Pomo, jika anggaran sebesar Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pengadaan Bambu	35	Batang	80.000	2.800.000
2.	Pengadaan Pakis		Ls		2.000.000
3.	Upah Kerja	45	Oh	150.000	6.750.000
Jumlah					11.550.000

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan/material dan membayarkan sebagian upah pekerja. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran.

- ✓ Bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari transaksi, serta bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang

Hal 56 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal;

- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel B sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam mengolah kekayaan PDAM, serta menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan bersama-sama dengan saksi Daniel B sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

II. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."

III. Pasal 91 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. Organ;
- b. Organisasi dan kepegawaian;
- c. Keuangan;
- d. Pelayanan pelanggan;
- e. Resiko bisnis;
- f. Pengadaan barang dan jasa;
- g. Pengelolaan barang;
- h. Pemasaran; dan
- i. Pengawasan.

IV. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Hal 57 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian; dan
- e. Kewajaran.

V. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

“Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.”

VI. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa

“Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.”

VII. Pejabaran Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa

“Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, menyusun rencana strategis dan rencana kerja, menyampaikan laporan kegiatan tahunan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Direktur mempunyai fungsi:

- (e) mengurus dan mengolah kekayaan PDAM;
- (f) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

VIII. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2017

Prosedur Keuangan:

4.3 Direksi bertanggung jawab atas kebenaran dari Laporan Keuangan yang disajikan untuk pihak internal dan eksternal.

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Daniel B telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam

Hal 58 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa, dengan rincian sebagai berikut:

A	Kelebihan Pertanggungjawaban dari Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Maupun Pertanggungjawaban atas Kegiatan/Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan	Rp. 278.356.600,00
B	Penerimaan yang Tidak Disetorkan/Dibukukan namun digunakan untuk mendanai kegiatan/pekerjaan dan dipertanggungjawabkan	Rp. 127.107.000,00
C	Kemahalan harga pembelian/pengadaan	Rp. 97.625.400,00
D	Total kerugian negara (A+B+C)	Rp. 503.089.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARGARETHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Hubungan Langganan di PDAM Mamasa, sebelumnya saksi sebagai Bendahara PDAM Mamasa tahun 2014 – 2021;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara PDAM Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Mamasa Nomor 02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tanggal 01 Juni 2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebagai Kabag Teknik saksi memiliki tugas sebagai berikut:

Hal 59 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, melakukan pembukuan, serta menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang;
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bendahara Umum mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan administrasi keuangan;
 - b) Membuat jurnal pembayaran kas, voucher, daftar piutang yang harus dibayar, bukti jurnal umum dan jurnal khusus, serta sub buku besar perkiraan hutang;
 - c) Membuat Jurnal penerimaan kas sesuai LPP dan menjurnal penjualan air dan non air sesuai DRDA-NA;
 - d) Menerima order pesanan pembelian barang untuk dibuatkan voucher, membuat sub buku besar persediaan per jenis barang, menerima laporan pemakaian bahan persediaan, membuat sub buku besar perkiraan biaya per kelompok wilayah/unit, dan menjurnal bon pengeluaran bahan persediaan serta rekapitulasi persediaan barang;
 - e) Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 terdakwa Awaluddin menjabat sebagai Direktur PDAM Mamasa, sedangkan saksi Daniel B menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa;

- Bahwa saksi pada tahun 2021 PDAM Mamasa mendapatkan dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk melakukan pemasangan sambungan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR);

- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa jumlah masyarakat yang menjadi penerima pemasangan sambungan rumah baru pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan Anggaran Penyertaan Modal tersebut;

- Bahwa anggaran penyertaan modal cair dalam 2 (dua) tahap yaitu, tahap pertama pada sekitar bulan April 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahap kedua pada sekitar bulan Mei 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penarikan tunai anggaran penyertaan modal secara bertahap, namun saksi sudah tidak ingat jumlahnya. Penarikan yang pertama saksi lakukan sendiri, sedangkan penarikan kedua saksi lakukan

Hal 60 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa Awaluddin. Setelah melakukan penarikan, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Awaluddin;

- Bahwa sebagai Bendahara saksi hanya melaksanakan tugas membayarkan tunggakan BPJS sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), tunggakan pajak sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dan membayarkan uang kepada saksi Aris Arruan Passilong untuk biaya perbaikan sumber/intek IKK Sumarorong pada tahun 2021 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi melaporkan setiap penggunaan anggaran kepada terdakwa Daniel B dan terdakwa Awaluddin;

- Bahwa anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemasangan sambungan rumah baru, karena yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut hanya sekitar Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi juga tidak tahu sisa anggaran penyertaan modal dipergunakan untuk apa;

- Bahwa terdakwa Awaluddin pernah memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari anggaran penyertaan modal, namun tidak disertai dengan bukti penerimaan uang (kuitansi/nota), sehingga saksi berinisiatif membuat surat pernyataan penyerahan uang tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Keuangan PDAM Mamasa;

- Bahwa saksi yang menyusun bukti penggunaan anggaran di dalam SPJ Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 setelah saksi menerima seluruh bukti penggunaan anggaran tersebut dari terdakwa Awaluddin;

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk biaya pembersihan intek, perbaikan jalur pipa dan jembatan pipa GIV di Sasakan Kec. Sumarorong tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengelola anggaran penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

2. ALFIAN AL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Hal 61 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Mamasa Nomor 02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tanggal 01 Juni 2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebagai Kabag. Teknik saksi memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Membantu Direktur melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan perencanaan, transmisi dan distribusi, produksi serta logistik;
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bagian Teknik mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknis, pengendalian transmisi dan distribusi, produksi serta logistik;
 - b) Membimbing dan mengendalikan pemeliharaan instalasi, produksi, dan potensi sumber air;
 - c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi, produksi, dan potensi sumber air;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diusulkan oleh Direktur;
 - e) Mengevaluasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan bagian teknis kepada Direktur;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa mendapatkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk melakukan pemasangan 500 (lima ratus) unit Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa dalam kegiatan pemasangan SR-MBR saksi melakukan pemasangan 500 (lima ratus) snei/perakitan meteran, dengan upah pemasangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu rakitan meteran;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan snei/perakitan meteran bersama-sama dengan saksi Hermanto dan Esra;
- Bahwa saksi menerima pembayaran upah pemasangan snei/perakitan meteran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari terdakwa Awaluddin, kemudian saksi membagi rata uang tersebut kepada saksi Hermanto dan Esra. Selain itu, terdakwa Awaluddin juga memberikan upah pemasangan

Hal 62 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snei/perakitan meteran kepada saksi Hermanto sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kepada Esra Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi, saksi Hermanto dan Esra membagi rata upah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu ada penambahan jumlah pembelian asesoris berupa Male Thread Adaptor PE, Male Thread Elbow PE dan Water Meter SNI merk Onda;
- Bahwa tidak ada tim perencana yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemasangan SR-MBR;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli material Water Meter karena tidak dilibatkan dalam merencanakan pembelian material tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menghitung persediaan barang digudang;
- Bahwa setahu saksi ada biaya pemasangan sambungan rumah sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada setiap penerima SR-MBR;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo bersama dengan staf pada bagian teknik yakni saksi Marthinus, saksi Hermanto dan Salo tetapi saksi tidak pernah menerima upah atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan perbaikan pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, namun saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Saksi hanya memerintahkan saksi Hermanto dan saksi Marthinus, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan dari 5 (lima) nama penerima upah yang ada di dalam daftar penerima upah, saksi hanya mengenal seseorang yang bernama Marthinus. Saksi juga tidak pernah membuat RAB kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan membaca RAB tetapi saksi ada menanda tangannya atas suruhan Direktur PDAM karena itu bagian dari tugas saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pernah memerintahkan saksi bersama dengan Dominggus untuk menghitung persediaan barang yang ada di gudang sebelum melakukan pemesanan barang dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

3. IRWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

Hal 63 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan PDAM Mamasa;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Keuangan saksi memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan bahan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, melakukan pembukuan;
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kasi Keuangan mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan data penyusunan Anggaran Belanja Perusahaan;
 - b) Membuat buku pembantu perkiraan aktiva perkelompok instalasi dan buku besar perkiraan aktiva, pasiva dan rugi laba;
 - c) Melakukan tata usaha pembukuan (dalam bentuk realisasi penerimaan air dan non air) dan membuat laporan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa mendapatkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk melakukan pemasangan 500 (lima ratus) unit Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa saksi memiliki tugas untuk menginput setiap dokumen yang dijadikan dasar transaksi, antara lain foto/dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, nota atau kuitansi sebagai bukti dukung dan Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya akan terbit voucher yang menjadi dasar pembayaran;
- Bahwa yang memiliki tugas membuat voucher adalah saksi Margaretha selaku Bendahara, namun dikarenakan saksi Margaretha tidak memiliki keahlian di bidang komputer, maka saksi yang melaksanakan tugas membuat voucher;
- Bahwa fungsi dari foto/dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, untuk mengetahui kebenaran tentang adanya kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa selama ini banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak didukung dengan foto/dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan, termasuk seluruh kegiatan yang penggunaan anggarannya dipertanggungjawabkan di dalam SPJ Penyertaan Modal Tahun 2021. Saksi pernah menanyakan foto/dokumentasi kepada terdakwa Awaluddin, namun pada saat itu terdakwa Awaluddin menyampaikan "nanti menyusul";
- Bahwa setiap penerima SR-MBR dibebani membayar biaya pemasangan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 64 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat SPJ Penyertaan Modal Tahun 2021 dan seluruh bukti dukung penggunaan anggaran yang disusun menjadi SPJ saksi peroleh dari terdakwa Awaluddin dan terdakwa Daniel B;
- Bahwa terdakwa Awaluddin dan saksi Margaretha yang melakukan pembayaran atas setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi anggaran penyertaan modal untuk pemasangan SR-MBR dapat digunakan juga untuk membayar tunggakan pajak dan iuran BPJS pegawai PDAM Mamasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. DEPPARINDING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Transmisi & Distribusi PDAM Mamasa;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Transmisi & Distribusi saksi memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Membantu Kepala Bagian dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, pengaduan gangguan serta penutupan dan penyambungan kembali perpipaan;
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kasi Transmisi & Distribusi mempunyai tugas:
 - a) Melakukan pengawasan dan pemasangan sambungan rumah, pemeliharaan/perbaikan pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa dinas;
 - b) Melayani pengaduan gangguan pelanggan dan menjamin kontinuitas air minum;
 - c) Melakukan kegiatan penyegelan/penutupan dan penyambungan kembali jaringan perpipaan;
 - d) Mengevaluasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Kepala Bagian;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa mendapatkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pemasangan SR-MBR;

Hal 65 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam pemasangan 23 (dua puluh tiga) unit SR-MBR di wilayah Kec. Mamasa dan Balla;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh terdakwa Awaluddin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu unit SR-MBR yang dipasang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya panjar sambungan rumah kegiatan MBR, sebagaimana yang tertera di dalam kuitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pemasangan SR-MBR dan pengecoran blok beton, sebagaimana yang ada di dalam kuitansi;
- Bahwa saksi menandatangani kedua kuitansi penerimaan uang sebagai biaya panjar sambungan rumah dan biaya pemasangan SR-MBR, namun saat itu saksi menandatangani kuitansi kosong atas perintah terdakwa Awaluddin;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani, karena saksi mengira kuitansi tersebut akan diisi nominal uang sesuai dengan upah yang saksi terima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. MARLINA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi sebagai operator komputer di PDAM Mamasa yang bertugas menginput data-data yang berikan oleh saksi Margaretha selaku bendahara kedalam aplikasi yang saksi tidak tahu Namanya yang saksi lakukan setiap akhir bulan;
- Bahwa data – data yang saksi terima dari saksi Margaretha, lalu data-data yang berupa nota – nota pengeluaran anggaran pada bulan terkait saksi input kedalam aplikasi, dimana di dalam nota tersebut sudah disebutkan besaran uang dan peruntukannya, serta sudah ditanda tangani oleh pihak yang menerima uang tersebut. Setelah berhasil menginput data – data pengeluaran anggaran, selanjutnya saksi mencetak lembaran voucher, lalu saksi menyerahkan lembaran voucher yang sudah dicetak dan data – data pengeluaran anggaran kepada Margaretha untuk diverifikasi oleh terdakwa Daniel B selaku Kabag Umum dan Keuangan, kemudian terdakwa Daniel B menyerahkan kepada terdakwa Awaluddin;

Hal 66 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi Irwanto selaku Kepala Seksi Keuangan memiliki tugas memverifikasi data-data dan voucher yang sudah saksi input ke dalam aplikasi, untuk mencocokkan yang tertulis di dalam daftar dengan yang ada di dalam aplikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah membuat voucher penggunaan anggaran yang ada di dalam dokumen SPJ sebagaimana bukti nomor 84, karena saksi sudah tidak ingat karena saksi tidak masuk kantor sejak bulan Mei 2021 – September 2021 dengan alasan cuti melahirkan, memang saksi pernah membuat voucher untuk kegiatan apa saja pada tahun 2021.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang dalam pelaksanaan kegiatan pemasangan SR-MBR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. HERMANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi merupakan Staf Bagian Teknik di PDAM Mamasa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memiliki tugas untuk melakukan perbaikan pipa yang rusak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa mendapatkan dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan modal tersebut digunakan untuk melakukan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR;
- Bahwa saksi juga ikut merakit snei sebanyak 500 (lima ratus) unit bersama-sama dengan saksi Alfian dan Esra dengan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit snei;
- Bahwa pada saat menerima upah pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan upah, sedangkan pada saat menerima upah perakitan snei saksi menandatangani kuitansi;
- Bahwa saksi tidak memungut biaya pemasangan SR-MBR kepada para penerima hak;

Hal 67 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi diperintahkan oleh terdakwa Awaluddin untuk mentransferkan uang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening yang sudah tidak saksi ingat lagi, yang menurut terdakwa Awaluddin uang tersebut untuk membeli aksesoris perpipaan, salah satunya adalah Water Meter;
 - Bahwa saksi ikut memasang sambungan baru SR-MBR sebanyak 300 (tiga ratus) unit SR-MBR di Kec. Mambi – Bambang;
 - Bahwa untuk pemasangan tersebut saksi mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yosep;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan Bronjong Intek Parak;
 - Bahwa terkait dokumen Daftar Penerima Upah Pemasangan Bronjong Bantaran Sungai Intek Parak sebanyak 5 (lima) orang, dengan anggaran sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), benar saksi yang bertanda tangan sebagai penerima upah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kegiatan perbaikan longsor pipa PE Transmisi 8 di Orong;
 - Bahwa terkait dokumen Daftar Penerima Upah Perbaikan Longsor Pipa PE Transmisi 8 di Orong sebanyak 4 (empat) orang, dengan anggaran sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), benar saksi yang bertanda tangan sebagai penerima upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
 - Bahwa saksi bersedia menandatangani kedua dokumen karena terdakwa Awaluddin meminta kepada saksi untuk menandatangani dokumen tersebut, dimana saksi pernah menanyakan kepada terdakwa Awaluddin dan terdakwa Awaluddin mengatakan “tidak apa-apa”;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. MARTHINUS B, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

Hal 68 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pegawai PDAM yang bertugas untuk menjaga sumber air di Buntu Rea Kec. Tawalian Kab. Mamasa;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melaksanakan perbaikan pipa 6 inci di Pomo, karena saksi diminta bantuan oleh saksi Alfian AL dari bagian teknik PDAM Mamasa;
- Bahwa terdapat nama saksi di dalam Daftar Penerima Upah Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi 6 inci di Pomo sebanyak 8 (delapan) orang, dengan anggaran sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen Daftar Penerima Upah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perbaikan longsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong;
- Bahwa terdapat nama saksi di dalam Daftar Penerima upah Perbaikan Lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong sebanyak (5) lima orang, dengan anggaran sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen Daftar Penerima Upah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengamanan bantaran sungai/pembuatan Bronjong Intek Parak;
- Bahwa terkait dokumen Daftar Penerima Upah Pemasangan Bronjong Bantaran Sungai Intek Parak sebanyak 5 (lima) orang, dengan anggaran sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), benar saksi yang bertanda tangan sebagai penerima upah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. ABRAHAM RAMBULANGI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

Hal 69 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Pj. Kepala Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Nosu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mamasa Nomor 011/KPTS/PDAM_MMS/ XI/2021 tentang pengangkatan Pj. Kepala IKK Nosu Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Mamasa sejak tanggal 22 November 2021;
- Bahwa sebagai Pj. Kepala IKK Nosu saksi memiliki tugas a) Menyetorkan uang tagihan air dari pelanggan ke PDAM Mamasa, b) memperbaiki pipa yang rusak di wilayah Kec. Nosu, c) Membuat laporan bulanan tentang penyetoran uang tagihan air dari pelanggan;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR sebanyak 500 (lima ratus) unit;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Thadius Tandi melakukan pemasangan 80 (delapan puluh) unit SR-MBR di Kec. Nosu dimana 70 (tujuh puluh) unit SR-MBR biaya pemasangannya ditanggung oleh pihak PDAM Mamasa karena berdasarkan hasil verifikasi masuk kriteria layak menjadi penerima SR-MBR;
- Bahwa dalam melakukan pemasangan SR-MBR, saksi menerima upah pemasangan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit dengan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan upah pemasangan SR-MBR kepada saksi adalah terdakwa Awaluddin;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang menerima SR-MBR saksi memungut biaya pemasangan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah terdakwa Awaluddin saksi juga memasang 10 (sepuluh) unit yang tidak lolos verifikasi tetapi berminat dilakukan pemasangan SR-MBR dimana atas persetujuan terdakwa Awaluddin saksi meminta kesediaan pihak yang melakukan pemasangan SR-MBR sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melakukan pemasangan SR-MBR di IKK Nosu, pada tahun 2021 saksi juga melakukan kegiatan rutin yang termasuk tugas pokok dari IKK yaitu melakukan pemasangan pipa distribusi 2 sebanyak 70 (tujuh puluh) batang pipa;

Hal 70 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sumber anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut, namun saksi menerima uang kurang lebih sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi membagi rata kepada pekerja yang lain, salah satunya saksi Thadius Tandi;
- Bahwa yang memberikan upah tersebut adalah terdakwa Awaluddin;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber dan pipa transmisi di Kec. Nosu akibat banjir;
- Bahwa saksi telah menandatangani kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), namun hal tersebut saksi lakukan atas perintah dari terdakwa Awaluddin;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani menolak perintah dari terdakwa Awaluddin, karena ia merupakan Direktur PDAM Mamasa;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsor pipa distribusi di Kec. Nosu.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membuat Daftar Penerima Upah, namun benar saksi telah menandatangani kedua dokumen tersebut atas perintah terdakwa Awaluddin;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal nama-nama orang yang menjadi penerima upah di dalam Daftar Penerima Upah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA di Kec. Nosu;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Rombe, yang menandatangani kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana tertuang di dalam dokumen SPJ;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 inci di Kec. Nosu;
- Bahwa saksi juga tidak pernah membuat RAB sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Daftar Penerima Upah, namun benar saksi yang menandatangani dokumen tersebut atas perintah terdakwa Awaluddin;
- Bahwa saksi hanya mengenal salah satu penerima upah yaitu Yustian sebagai staff IKK Nosu tetapi yang bersangkutan sudah berhenti, namun saksi tidak tahu jika tanda tangan Yustian tidak sesuai dengan yang ada di dalam SPJ;

Hal 71 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2021 ada kegiatan pengangkutan pipa ke Kec. Nosu dan saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dipergunakan untuk membayar biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Johar sebagaimana yang tertera di dalam kuitansi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. THADIUS TANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi sebagai tenaga honor di IKK Nosu;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Abraham Rambulangi melakukan pemasangan SR-MBR di Kec. Nosu;

- Bahwa saksi menerima upah pemasangan SR-MBR kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana untuk pemasangan 1 (satu) unit SR-MBR saksi menerima upah dari saksi Abraham Rambulangi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan perbaikan sumber dan pipa transmisi di Kecamatan Nosu akibat banjir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. ARIS ARRUAN PASILONG, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Sumarorong sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Mamasa tentang pengangkatan Kepala IKK Sumarorong Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Mamasa pada bulan Januari 2018;

Hal 72 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala IKK Sumarorong saksi memiliki tugas a) Melakukan Manajemen terhadap Anggota IKK Sumarorong, b) Melaksanakan dan mengontrol kegiatan IKK Sumarorong, c) Menyetorkan uang tagihan air dari pelanggan ke PDAM Mamasa;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR sebanyak 500 (lima ratus) unit;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Rauf dan Matius melakukan pemasangan 28 (dua puluh delapan) SR-MBR di wilayah Kec. Sumarorong;
- Bahwa saksi membebaskan biaya Pemasangan Sambungan Rumah (SR) pada program SR-MBR sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penarikan biaya atas pemasangan SR-MBR tersebut atas perintah terdakwa Awaluddin dan uang sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah saksi setorkan ke saksi Margaretha;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah ada kegiatan perbaikan sumber/intek IKK Sumarorong;
- Bahwa dari anggaran total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta) rupiah), benar saksi yang membuat dan menanda tangani anggaran biaya tersebut serta melengkapi SPJ dengan 4 (empat) lembar kuitansi atas perintah terdakwa Awaluddin namun saksi hanya mendapatkan uang untuk upah pemasangan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan dalih terdakwa Awaluddin mengatakan "uang untuk kegiatan tersebut telah habis hanya tinggal ini uang yang tersisa";
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang melakukan perbaikan sumber/intek IKK Sumarorong pada tahun 2021 karena saksi dan IKK Sumaroronglah yang memasang Bronjong tersebut namun yang membuat serta membeli seluruh perlengkapan dan peralatan dalam kegiatan tersebut kami ambil dari kantor PDAM kab. Mamasa;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa Awaluddin, sebagai upah pemasangan 28 (dua puluh delapan) SR-MBR;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa Awaluddin, sebagai biaya angkut sambungan rumah ke

Hal 73 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarorong dan Messawa, dengan pemberian uang sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa untuk biaya angkut ke Sumarorong terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya angkut ke Messawa terdakwa Awaluddin juga memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga yang menuliskan nominal uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam kuitansi penerimaan uang biaya pengangkutan SR ke Sumarorong dan Messawa. Bahwa saksi baru mengetahui nominal uang yang tertulis di dalam kuitansi menjadi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Mamasa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah nominal uang di dalam kuitansi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. RAUF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa sebagai staf IKK Sumarorong;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR sebanyak 500 (lima ratus) unit;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Rauf dan Matius melakukan pemasangan 28 (dua puluh delapan) SR-MBR di wilayah Kec. Sumarorong;

- Bahwa setahu saksi upah untuk pemasangan SR-MBR hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit, yang sudah termasuk biaya pembelian material pasir, semen dan kerikil;

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan sumber/intek IKK Sumarorong;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melakukan perbaikan jembatan pipa GIV di Sasakan Sumarorong, namun saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak

Hal 74 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tersebut, sebagaimana yang ada di dalam bundel SPJ Penyertaan Modal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. PILON ALIAS PAPA ASPRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sebagai staf IKK Sumarorong
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR sebanyak 500 (lima ratus) unit;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Tabulahan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Mamasa tentang pengangkatan Kepala IKK Sumarorong Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Mamasa pada tahun 2017;
- Bahwa sebagai Kepala IKK Tabulahan saksi memiliki tugas a) Menagih dan Menyetorkan uang tagihan air dari pelanggan ke PDAM Mamasa b) Memperbaiki pipa yang rusak di wilayah Kec. Tabulahan c) Membuat Laporan bulanan tentang penyetoran uang tagihan air dari pelanggan;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR sebanyak 500 (lima ratus) unit;
- Bahwa pada tahun 2021 di Kecamatan Tabulahan tidak ada kegiatan pemasangan SR-MBR;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pemasangan SR-MBR maupun perbaikan pipa atau jaringan perpipaan PDAM di Kec. Tabulahan;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan Intek IKK Tabulahan karena banjir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dana sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk upah pembersihan intek IKK Tabulahan

Hal 75 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat banjir pada tahun 2021 karena kegiatan pembersihan adalah kegiatan rutin IKK Tabulahan dan saksi tidak pernah bertanda tangan serta membuat kuitansi dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dana sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk upah perbaikan longsor pipa Distribusi 6 di IKK Tabulahan akibat banjir pada tahun 2021 karena kegiatan perbaikan longsor adalah kegiatan rutin IKK Tabulahan dan saksi tidak pernah bertanda tangan serta membuat kuitansi dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bugris, Aco dan Melki sebagai sebagaimana yang tertera pada Dafta penerima upah perbaikan longsor papi Distribusi 6 di IKK Tabulahan tanggal 6 Juli 2021;

- Bahwa sekitar bulan November 2021 di Kec. Tabulahan pernah terjadi bencana banjir yang berdampak pada Intek Tabulahan, namun kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang tersebut baru dilaksanakan pada sekitar bulan Februari 2022. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi menerima upah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang saksi terima sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama saksi menerima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dan yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi terima secara tunai dari terdakwa Awaluddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang dilaksanakan pada sekitar bulan November 2021 dan membenarkan keterangan saksi lainnya;

13. MUH. ALIMIN ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa sebagai staf Tenaga Kontrak IKK Mambi;

- Bahwa pada tahun 2021 yang menjadi Kepala IKK Mambi adalah saksi Yosep;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa memperoleh dana penyertaan modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR sebanyak 500

Hal 76 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus) unit;

- Bahwa Pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Yosep, Rahmat dan beberapa orang yang diajak saksi Yosep terlibat dalam kegiatan pemasangan 110 (seratus sepuluh) unit SR-MBR di Kec. Mambi;
- Bahwa saksi menerima upah dari saksi Yosep besarnya tidak menentu dan waktu pembayarannya juga tidak menentu, terkadang saksi menerima upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terkadang juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Yosep dan Rahmat melaksanakan kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4, tetapi saksi tidak pernah menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pelaksanaan kegiatan tersebut adapun upah yang saksi terima kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yosep dan saksi tidak pernah menanda tangani bukti penerimaan upah, baik dalam bentuk kuitansi ataupun Daftar Penerima Upah seperti yang tertera didalam bundel SPJ;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Yosep dan Rahmat melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa PVC, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4. Saksi tidak ingat berapa upah yang ia terima;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 1 sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen Daftar Penerima Upah sebagaimana yang ada dalam bundel SPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen Daftar Penerima Upah sebagaimana yang ada dalam bundel SPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah Gali Timbun Jaringan Pipa Distribusi 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen Daftar Penerima Upah sebagaimana yang ada dalam bundel SPJ;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama-sama dengan saksi Yosep dan Rahmat melaksanakan pemasangan pipa 2 di Mambi yang saksi lakukan , namun untuk pemasangan pipa 4 dan 6 itu dilaksanakan di Kec. Bambang namun saksi tidak ingat berapa upah yang saksi terima;

Hal 77 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 ada kegiatan pemasangan pipa 2 di Mambi, namun untuk pemasangan pipa 4 dan 6 itu dilaksanakan di Kec. Bambang. Saksi tidak terlibat dalam kegiatan pemasangan pipa 2 di Mambi serta pemasangan pipa 4 dan 6 di Bambang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima upah pemasangan pipa distribusi pipa 2' sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi tidak pernah menandatangani Daftar Penerima Upah sebagaimana yang ada didalam bundel SPJ;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di Kec. Bambang dan sebagian Kec. Mambi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima upah dari kegiatan tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Penerima Upah sebagaimana yang ada didalam bundel SPJ;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 ada kegiatan pembuatan tiang beton untuk pipa transmisi yang berada di jalur Bambang-Mambi, namun saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut pipa besi 6' sebagaimana yang tertulis dalam kuitansi yang ada didalam bundel SPJ;
 - Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah saksi Yosep;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. YASTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi merupakan staf di IKK Tabulahan;
- Bahwa saksi tidak tahu PDAM Mamasa menerima anggaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu adanya kegiatan pemasangan SR-MBR di Tabulahan pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 di IKK Tabulahan tidak pernah ada kegiatan perbaikan Intek akibat banjir dan saksi tidak pernah menerima upah serta menandatangani daftar penerima upah sebagaimana yang ada di dalam bundel SPJ;

Hal 78 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 di IKK Tabulahan tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 dan saksi tidak pernah menerima upah serta menandatangani daftar penerima upah sebagaimana yang ada di dalam bundel SPJ;
- Bahwa pada tahun 2021 di IKK Tabulahan tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan Intek. Bahwa ada kegiatan perbaikan pipa induk/HDP, namun hanya mengumpulkan pipa-pipa yang terbawa banjir, kemudian disambung kembali menggunakan lem, dan saksi tidak pernah menerima upah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi hanya IKK Tabulahan yang melaksanakan perbaikan pipa di wilayah Kec. Tabulahan, karena itu sudah menjadi tugas dari IKK Tabulahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. ADAM SAMBOKARAENG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Perencanaan di PDAM Mamasa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa mendapatkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Mamasa, untuk melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses sejak awal, sehingga PDAM Mamasa bisa ikut serta dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan memperoleh anggaran Penyertaan Modal, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kegiatan tersebut;

Hal 79 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Awaluddin tidak pernah melakukan pembahasan tentang rencana pengadaan material yang akan digunakan dalam pemasangan SR-MBR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. YOSEP, keterangan dibacakan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala IKK Mambi oleh Direktur PDAM Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur yang sudah tidak saksi ingat lagi nomor dan tanggalnya;
- Bahwa pegawai/karyawan di IKK Mambi tahun 2021 antara lain, saksi Alimin, Sdr. Rahmat, Rimawan dan Polman
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pemasangan SR-MBR di Kecamatan Mambi pada tahun 2021;
- Bahwa pemasangan SR-MBR yang saksi laksanakan tidak hanya berada di Kecamatan Mambi, namun di Kecamatan Bambang juga. Adapun jumlah SR-MBR yang dipasang di Kecamatan Mambi dan Bambang sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) unit;
- Bahwa Pemasangan SR-MBR di Mambi dan Bambang dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober – Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Terdakwa, jika anggaran yang digunakan dalam pemasangan SR-MBR bersumber dari anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi hanya pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa berikan kepada saksi di ruangan kerjanya. Selanjutnya untuk menyelesaikan pemasangan SR-MBR dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya di wilayah IKK Mambi, Terdakwa memerintahkan saksi untuk menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per unit;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 di daerah Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), karena saksi sendiri yang membeli material untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dengan menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR;

Hal 80 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan upah kepada para pekerja, salah satunya adalah saksi Allimin, namun seingat saksi pada saat itu penyerahan uang tanpa disertai dengan tanda terima berupa kuitansi ataupun daftar penerima upah;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melaksanakan kegiatan pemasangan pipa pvc;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rincian Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang tersebut di dalam Rincian Anggaran Biaya. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi untuk menggunakan terlebih dahulu uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, namun sampai dengan selesainya pelaksanaan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Daftar Penerima Upah dan sejumlah uang, sebagaimana yang tersebut di atas
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pemasangan pipa 2 (dua) inci di Mambi, namun sepengetahuan saksi pada saat itu hanya ada pemasangan pipa 2 (dua) inci di Mambi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rincian Anggaran Biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak PDAM Mamasa, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu saksi menggunakan pipa sebanyak 100 batang yang dikirim dari gudang PDAM Mamasa, dan sisanya saksi membeli sendiri di toko yang ada di daerah Mambi, dengan menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Daftar Penerima Upah sebagaimana tersebut di atas. Bahwa saksi membayarkan upah pemasangan pipa 2 (dua) inci, dengan menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tahun 2021 saksi melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi;

Hal 81 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rincian Anggaran Biaya Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 2. Bahwa saksi hanya menggunakan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli lem pipa;
- Bahwa saksi membayar upah para pekerja pada kegiatan tersebut, dengan menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran SR-MBR sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi untuk terlebih dahulu menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pembayaran SR-MBR, namun Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah membiayai makan konsultan pemeriksaan survei SR-MBR di wilayah IKK Mambi, dengan menggunakan uang yang bersumber dari penerimaan pemasangan SR-MBR, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi untuk menggunakan dulu uang penerimaan pemasangan SR-MBR, namun sampai dengan selesainya pelaksanaan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang yang dipergunakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat nama supir yang mengangkut pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi, hanya memang pada saat itu ada mobil yang mengangkut material tersebut di atas;
- Bahwa saksi menggunakan uang penerimaan pembayaran biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat/penerima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesai pelaksanaan pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 saksi bersama saksi Alimin pernah melaksanakan kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi GI 6. Dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah yang tersebut di dalam RAB. Bahwa saksi dalam melaksanakan kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 hanya menggunakan uang setoran rekening air dari pelanggan. Bahwa selain membeli material, saksi juga membayar sewa genset dan las seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Daftar Penerima Upah dalam kegiatan tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang untuk pembayaran upah. Bahwa saksi juga tidak membayarkan upah kepada para pekerja
- Bahwa saksi pada tahun 2021 IKK Mambi tidak pernah melaksanakan kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi;

Hal 82 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah membeli material dari toko HS Motor Mambi, dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Tidak ada yang pernah menyerahkan uang biaya angkut besi, semen dan biaya tukang, sebagaimana yang tercantum dalam kuitansi;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wahidin, sebagai biaya penginapan konsultan dalam kegiatan survey pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. Bahwa saksi menggunakan anggaran yang bersumber dari biaya pemasangan SR-MBR, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR dari masyarakat, namun hingga selesai pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) kepada Sdr. Wahidin, sebagai biaya penginapan konsultan dalam kegiatan survey pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. Bahwa saksi menggunakan anggaran yang bersumber dari biaya pemasangan SR-MBR, karena pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR dari masyarakat, namun hingga selesai pemasangan SR-MBR Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dengan jumlah sebagaimana yang tersebut di dalam kuitansi. Dalam pelaksanaan pemasangan SR-MBR Terdakwa hanya pernah memberikan saksi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi di ruangan kerjanya;
- Terdakwa yang menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. DANIEL B, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan adalah Surat Keputusan Direktur PDAM Mamasa Nomor : 02/KPTS/PDAM-MMS/II/2014 tentang Pengangkatan Kepala Bagian dan Mutasi

Hal 83 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Mamasa Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi Membantu Direktur dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina serta menyusun administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan perusahaan;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kabag. Umum dan Keuangan adalah:

1) Membantu Direktur dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina serta Menyusun administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan Perusahaan;

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional pengendalian sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- b) Memberi petunjuk teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- c) Merencanakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- d) Melaporkan kegiatan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan perusahaan;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

uraian tugas di atas merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Mamasa Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa, yang dibuat oleh Direktur;

- Bahwa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2017 dan dokumen yang berisi penjabaran tugas pokok Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Seksi di PDAM Mamasa sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan masih menjadi acuan dalam melaksanakan tugas di PDAM Mamasa;

- Bahwa dalam SOP PDAM Mamasa tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala Bagian Umum dan Keuangan bertanggung jawab atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi;

Hal 84 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



3. Bertanggung jawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen;

- Bahwa dalam SOP PDAM Mamasa tahun 2017 yang dimaksud dengan bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan adalah memeriksa persesuaian antara nominal uang yang ada di dalam voucher, dengan nota atau kuitansi yang menjadi bukti dukung. Selanjutnya yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi adalah saksi memastikan kebenaran dari dokumen berupa kuitansi atau nota, yang dijadikan sebagai bukti dukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan sedangkan yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen adalah saksi harus mengetahui adanya suatu kegiatan yang harus dilaksanakan segera dan belum dilengkapi dengan dokumen bukti dukung pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa menerima dana Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk memasang 500 (lima ratus) unit SR-MBR;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sejak awal, hingga PDAM Mamasa ikut serta dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan memperoleh dana Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa seluruh anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya. Bahwa pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi anggaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak dipergunakan seluruhnya untuk melakukan pemasangan 500 (lima ratus) SR-MBR, melainkan hanya sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) biaya pipa, meteran dan asesoris Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - b) biaya snei Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) biaya pemasangan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal 85 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Rincian biaya tersebut sebagaimana tertuang di dalam Voucher Nomor : 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 perihal biaya pemasangan 500 (lima ratus) SR-MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA. 2021.

- Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp753.594.775,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan untuk melakukan perbaikan dan pemasangan pipa distribusi, agar air dari pipa induk dapat mengalir ke masyarakat penerima SR, dan juga dipergunakan untuk biaya operasional lainnya.

- Bahwa seluruh pertanggung jawaban penggunaan anggaran untuk pemasangan 500 (lima ratus) unit SR, melakukan perbaikan dan pemasangan pipa distribusi, serta biaya operasional lainnya disatukan di dalam SPJ Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Mamasa ke PDAM Mamasa Tahun 2021;

- Bahwa yang melakukan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR pada tahun 2021 adalah masing-masing IKK yang di wilayahnya ada masyarakat yang menjadi penerima SR. Menurut informasi yang saksi terima, jika biaya pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak seluruhnya dibayarkan kepada para Kepala IKK yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Bahwa uang yang diserahkan hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 1 (satu) unit SR, sehingga total anggaran yang digunakan untuk biaya pemasangan 500 (lima ratus) unit SR hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apa yang menjadi pertimbangan, untuk tidak menggunakan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk biaya pemasangan 500 (lima ratus) unit SR, karena saksi tidak ikut dalam rapat pembahasan hal tersebut. Saksi baru mengetahuinya dari rekan-rekan di PDAM Mamasa yang memberitahukan, jika biaya pemasangan SR yang seharusnya diterima sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa sisa anggaran tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan PDAM Mamasa memiliki sumber pendapatan lain, selain dari dana Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Adapun sumber pendapatan tersebut, antara lain:

a) Pendapatan penjualan air (bersumber dari pembayaran rekening air pelanggan dan pendapatan air antaran mobil tangki);

Hal 86 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pendapatan non air (bersumber dari pembayaran uang muka sambungan rumah, biaya balik nama pemilik meteran air, pembukaan kembalik meteran air yang diblokir oleh PDAM dan pembayaran denda);

- Bahwa PDAM Mamasa memiliki 2 (dua) rekening yaitu, rekening Bank BRI dan rekening Bank BPD Sulselbar, Rekening BRI digunakan untuk menerima pembayaran tagihan rekening air dari TNI, sedangkan pendapatan lainnya masuk ke rekening Bank BPD Sulselbar;
- Bahwa pendapatan yang bersumber dari penjualan air dan pendapatan non air biasanya diterima secara tunai melalui kasir yang ada di PDAM Mamasa, kemudian uang tersebut langsung digunakan untuk membayar panjar gaji para karyawan PDAM Mamasa;
- Bahwa benar pada saat itu ada penyerahan uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Margaretha kepada Terdakwa, yang tidak disertai dengan kuitansi.
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan penyerahan uang tunai tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi tahu dokumen Faktur Penjualan Nomor FP027 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Karya Muda Suplindo yang ditanda tangani oleh Sdr. Primula. Bahwa faktur tersebut adalah bukti pembelian material yang akan digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR pada tahun 2021. Adapun yang melakukan pembayaran atas pembelian material tersebut adalah Sdr. Hermanto atas perintah Terdakwa, dengan cara mentransferkan uang ke rekening PT. Karya Muda Suplino melalui bank BRI;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Sdr. Hermanto adalah Terdakwa, dengan menggunakan uang yang sebelumnya saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Margaretha diperintahkan Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa. Pada sekitar pukul 18.30 Wita saksi Margaretha mengambil uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) dari seseorang yang bernama Juanda. Setelah itu, saksi Margaretha membawa uang tersebut ke rumah saksi, karena khawatir uang akan hilang apabila saksi Margaretha simpan di kantor. Bahwa pada keesokan harinya saksi Margaretha bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Margaretha menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selang beberapa hari Terdakwa memerintahkan saksi Hermanto untuk membayarkan

Hal 87 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR. Bahwa pada saat itu uang yang Terdakwa serahkan kepada saksi Hermanto berjumlah sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Gudang/Logistik di PDAM Mamasa pada tahun 2021 adalah Sdr. Dominggus, namun ia sudah meninggal pada sekitar bulan Agustus tahun 2021;

- Bahwa setiap pengeluaran anggaran seharusnya terlebih dahulu diketahui oleh saksi selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan, sehingga saksi dapat mengetahui berapa dan untuk kegiatan apa anggaran tersebut digunakan, namun ada beberapa anggaran yang digunakan tanpa sepengetahuan saksi terlebih dahulu, karena pengeluaran anggaran dilakukan atas dasar perintah langsung dari Terdakwa selaku Direktur. Jika pengeluaran anggaran disampaikan terlebih dahulu kepada saksi, maka saksi akan membubuhkan paraf pada kuitansi pengeluaran anggaran;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada atau tidak kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam SPJ. Saksi beranggapan kegiatan tersebut ada, karena voucher sudah dilengkapi dengan bukti dukung;

- Bahwa saksi juga tidak tahu pasti anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada atau tidak kegiatan perbaikan intek dan longsor pipa distribusi di Kec. Nosu pada tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam SPJ. Saksi beranggapan kegiatan tersebut ada, karena voucher sudah dilengkapi dengan bukti dukung;

- Bahwa saksi juga tidak tahu pasti anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada atau tidak kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu pada tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam SPJ. Saksi beranggapan kegiatan tersebut ada, karena voucher sudah dilengkapi dengan bukti dukung;

- Bahwa saksi juga tidak tahu pasti anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada atau tidak kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 di Kec. Nosu. Saksi beranggapan kegiatan tersebut ada, karena voucher sudah dilengkapi dengan bukti dukung;

Hal 88 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu pasti anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengangkutan pipa ke IKK Nosu untuk melaksanakan kegiatan apa. Dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawa pipa tersebut ke IKK Nosu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang dan kuitanso tersebut, namun sepengetahuan saksi tulisan yang ada di kuitansi adalah tulisan tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada atau tidak kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Kec. Nosu. saksi beranggapan kegiatan tersebut ada, karena voucher sudah dilengkapi dengan bukti dukung dan saksi pernah mendengar informasi tentang adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pasti anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan tersebut, karena banyak kerusakan di Pomo;
- Bahwa menurut saksi anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ, karena bukti dukung pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam voucher;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang biaya pengadaan pakis dan bambu, serta siapa yang menerima uang upah perbaikan pipa longsor pipa transmisi 6' di Pomo;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan perbaikan pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, karena sering terjadi kerusakan di Buntu Poppong. Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah bagian teknik;
- Bahwa menurut saksi anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ, karena bukti dukung pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam voucher;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang menyerahkan dan menerima uang biaya pengadaan pakis dan bambu, serta upah perbaikan longsor pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan pengamanan bantaran Sungai/pembuatan bronjong Intek Parak, karena banyak kegiatan di Intek. Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah bagian teknik;

Hal 89 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ, karena bukti dukung pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam voucher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan menerima uang pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi ada kegiatan perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong, karena saksi diberitahukan oleh saksi Alfian AL ada kegiatan tersebut, pada saat bagian tehnik akan ke lokasi kegiatan;
- Bahwa menurut saksi anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ, karena bukti dukung pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam voucher;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima uang pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi ada kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak. Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah bagian tehnik;
- Bahwa menurut saksi anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ, karena bukti dukung pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam voucher;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi ada kegiatan pembersihan intek IKK Tabulahan, karena setiap saat ada kegiatan pembersihan. Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah IKK Tabulahan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan, karena penggunaan anggarannya tidak menentu atau tergantung dari berat ringannya pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di IKK Tabulahan pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa dan saksi Pilon, jika pada tahun 2021 ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang di Kec. Tabulahan;

Hal 90 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ. Namun menurut saksi penggunaan anggaran sudah sesuai, jika melihat bukti dukung dan voucher yang ada di dalam SPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan tersebut ada atau tidak, yang saksi ketahui ada bukti pertanggung jawaban yang di SPJ kan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar ada penggunaan anggaran sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Saksi hanya mengetahui adanya bukti pertanggung jawaban yang di SPJ kan.
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan tersebut ada atau tidak, yang saksi ketahui ada bukti pertanggung jawaban yang di SPJ kan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan menerima uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tanggung jawab saksi dalam hal memastikan kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi atau menjadi dasar dari adanya pengeluaran uang Kas PDAM Mamasa, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang telah disebutkan pada poin-poin sebelumnya dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak saksi ketahui pengeluaran anggarannya, maka saksi juga tidak bisa memastikan kebenaran dari laporan keuangan PDAM Mamasa;
- Bahwa SPJ Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk laporan keuangan;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani dokumen SPJ, karena tugas kedinasan, dan saksi hanya mencocokkan nominal uang yang ada di dalam voucher, dengan yang tercantum di dalam bukti dukung;

Hal 91 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS PURWANTO, SE., M.Si., CFA, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penawaran Program Jasa Bank dan Penarikan Sejumlah uang dari Rekening Nasabah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;
- Bahwa Latar Belakang Pendidikan Formal saksi adalah sebagai berikut:
 - a) SD Negeri Jatibogor 1 Kab Tegal Tahun 1975-1982
 - b) SMP Ikhsaniyah Kota Tegal Tahun 1982-1985
 - c) Diploma III STAN Tahun 1985-1988
 - d) S1 Ekonomi Universitas Indonesia Tahun 1994-1999.
 - e) S2 Akuntansi Forensi Universita Diponegoro Tahun 2011-2012
- Pendidikan Kedinasan/Keahlian:
 - a) Diklat auditor trampil
 - b) Diklat Auditor Ahli
 - c) Diklat Penyidikan
 - d) Diklat Ketua Tim
 - e) Diklat dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - f) Diklat system pengendalian terpadu
 - g) Diklat dan sertifikasi kompetensi auditor
- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Hal 92 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi, diantaranya :
- a. Audit PKKN atas Kasus TPK Pembangunan Ruang Fasilitas RSUD Kota Metro, Lampung Tahun 2009;
- b. Audit PKKN atas Kasus TPK Pekerjaan Pengadaan dan Pembuatan Bibit Rehabilitasi Hutan dan Lahan Multifungsi Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;
- c. Audit PKKN atas Kasus TPK Pembuatan Tanaman Reboisasi Pola Intensif pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Alu, Kecamatan Alu dan di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020; dan
- d. Audit PKKN atas Kasus TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene dari Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 yang terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa dasar yang digunakan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan TPK Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
- a) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa nomor B-009/P.6.13/Fd.2/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa;

Hal 93 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- b) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/S-431/PW32/5/2022 tanggal 29 Maret 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa;
- c) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor PE.03.02/ST-179/PW32/5/2023 tanggal 29 Maret 2023;
- d) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/S-873/PW32/5/2022 tanggal 10 Juli 2023 perihal Melanjutkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa;
- e) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/ST-414/PW32/5/2023 tanggal 10 Juli 2023
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam LHAPKKN nomor PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 butir 6 dan 7, maka metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sebagai berikut;
- a) Menghitung kerugian negara karena kelebihan pertanggungjawaban dari realisasi kegiatan/pekerjaan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan;
- b) Menghitung kerugian negara karena penerimaan yang tidak disetorkan/ dibukukan, tetapi digunakan untuk mendanai kegiatan/pekerjaan dan dipertanggungjawabkan dalam SPJ;
- c) Menghitung kerugian negara karena kemahalan harga pembelian/pengadaan;
- d) Menghitung total kerugian negara (A + B + C);
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal tersebut merupakan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah sehingga termasuk dalam lingkup Keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa penyertaan modal tersebut dapat digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas usaha atau bisnis PDAM baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan produk yang dihasilkan yaitu air bersih yang akan dijual.



Terkait pertanyaan dasar hukum, akan kami jelaskan sesuai kapasitas kami di bidang akuntansi dan auditing sebagai berikut;

- a. Pengertian investasi dalam berbagai literatur menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu bentuk komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan (Sharpe, 2006). Dalam akuntansi, modal diakui pada saat para pemodal mentransfer sumberdaya kepada perusahaan atau individu, diukur sesuai dengan jumlah uang/aktiva yang diterima, dicatat disebelah kredit dan kas atau aset yang diserahkan disebelah debit. Dalam hal pelaporan, modal disajikan pada neraca sebagai modal.
- b. Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.
- c. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:
 1. sumber Pendapatan Asli Daerah;
 2. pertumbuhan ekonomi;
 3. pendapatan masyarakat; dan
 4. penyerapan tenaga kerja;

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel;

- Bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya;
- Bahwa Kerugian keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sebagaimana diuraikan pada Lampiran 2 Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang Dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa nomor PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) kelebihan pertanggungjawaban dari realisasi kegiatan/pekerjaan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan;
- b) penerimaan yang tidak disetorkan/dibukukan, tetapi digunakan untuk mendanai kegiatan/pekerjaan dan dipertanggungjawabkan dalam SPJ; dan
- c) kemahalan harga pembelian/pengadaan;

- Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 1 Ayat (22) : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 93 Ayat (1) : Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;

Pasal 93 Ayat (2) : Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. Peraturan Bupati Mamasa nomor 7 tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Mamasa.

Pasal 6 : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum wajib mengawasi bawahannya;

Pasal 7 : Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Hal 96 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Tugas pokok Direktur PDAM Kabupaten Mamasa yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati yaitu:

1. menyusun dan menyampaikan kebijakan dan rencana kerja 4 (empat) tahunan (Corporate Plant); dan
2. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- Bahwa secara akuntansi, seluruh pendapatan/penerimaan yang diperoleh perusahaan harus disetorkan ke bendahara penerimaan dengan melampirkan bukti penerimaannya dan dicatat/dibukukan dengan mendebet Akun Kas dan bukti penerimaannya diadministrasikan dengan baik dan aman. Demikian pula seluruh biaya/pengeluaran perusahaan harus dilengkapi dokumen SPJ, dicatat/dibukukan dengan mendebet Akun Biaya dan membebankan pada kas perusahaan dengan mengkredit Akun Kas. Salah satu Prinsip Akuntansi adalah matching principle (prinsip mempertemukan). Prinsip akuntansi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sebab-akibat antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dengan prinsip ini maka laba/rugi suatu badan usaha dapat dijelaskan dan dinilai kewajarannya secara akuntansi;

Berdasarkan keterangan saksi Yosef (Kepala IKK Mambi) diperkuat dengan klarifikasi kepada Direktur dan Bendahara PDAM Mamasa serta penelusuran dokumen SPJ dan catatan/pembukuan perusahaan yang diperoleh melalui/bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa bahwa benar seluruh penerimaan dari pelanggan SR-MBR IKK Mambi tidak disetorkan ke Bendahara namun digunakan langsung untuk membiayai sebagian atau seluruh item-item kegiatan/pekerjaan tertentu namun atas kegiatan/pekerjaan tersebut seluruhnya di SPJ kan dengan membebankan pada kas perusahaan;

Seharusnya setoran pelanggan SR-MBR IKK Mambi disetorkan ke kas perusahaan dan dibukukan sesuai prosedur pembukuan/akuntansi terlebih dahulu sebelum digunakan dan SPJ atas kegiatan di IKK Mambi tersebut dibebankan langsung ke kas perusahaan. Dengan tidak disetor dan tidak dibukukannya penerimaan pembayaran pelanggan SR-MBR ke Bendahara PDAM Mamasa tapi justru digunakan langsung untuk membiayai kegiatan/pekerjaan bahkan tanpa didukung bukti pengeluarannya, berakibat pada pembayaran atas kegiatan/pekerjaan yang sebenarnya sudah dibayar menggunakan dana setoran pelanggan SR-MBR, sehingga PDAM Mamasa dirugikan senilai setoran pelanggan SR-MBR yang digunakan langsung untuk membayar kegiatan/pekerjaan tersebut;

Hal 97 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan/kekayaan PDAM merupakan bagian keuangan/kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan pengelolaannya sehingga kerugian keuangan PDAM juga merupakan kerugian keuangan Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Penyidik dan klarifikasi dari Saudara Fadel Pramana Karpian (pemilik Toko Nuansa Baja Perkasa yang berlokasi di Kabupaten Mamasa) bahwa harga Water Meter SNI Merk Onda di Mamasa adalah sejumlah Rp209.091,00 (belum termasuk PPN 10%) per unit. Sementara itu berdasarkan faktur penjualan nomor FP027 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh PT Karya Muda Suplindo kepada PDAM Kabupaten Mamasa, tercantum harga Water Meter SNI Merk Onda sejumlah Rp371.800,00 (belum termasuk PPN 10%) per unit lebih mahal sejumlah Rp162.709,00. Dengan demikian, pembelian Water Meter SNI Merk Onda oleh PDAM Mamasa tersebut tidak memerhatikan prinsip efisiensi sesuai dengan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah karena pada kenyataannya untuk barang yang sejenis dengan merek dan kualitas yang sama bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah di Mamasa;

Selisih kemahalan harga sejumlah Rp162.709,00 per unit atau Rp97.625.400,00 untuk 600 unit tersebut merupakan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Dan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

Hal 98 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan penyertaan modal Pemerintah Daerah di BUMD adalah kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD;

Dalam Akuntansi Keuangan Menengah (Hery, 2019) menyebut bahwa prinsip akuntansi adalah pendekatan umum yang dipakai untuk mengakui dan mengukur peristiwa akuntansi. Prinsip dasar akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan, 3 (tiga) prinsip diantaranya sebagai berikut:

- a. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle) disebut juga dengan prinsip objektivitas artinya, suatu barang/jasa atau kewajiban akan dicatat dengan harga saat ia dibeli atau diperoleh. Hal ini karena harga yang tercatat dalam laporan akuntansi menunjukkan harga yang sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- b. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle) adalah prinsip yang mengakui bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang/jasa. Dasar yang dipakai untuk mengukur besaran pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalen yang diperoleh dari semua transaksi penjualan. Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengakui pendapatan tersebut adalah pendapatan sudah direalisasikan atau sudah terjadi. Pendapatan dikatakan sudah direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Sedangkan, pendapatan dianggap sudah terjadi atau menghasilkan jika perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak atas kewajibannya;
- c. Prinsip Pengungkapan Penuh/Lengkap (Full Disclosure Principle) adalah prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam. Laporan akuntansi yang lengkap tentunya memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat;

Dengan demikian jika dikaitkan antara Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan prinsip dasar akuntansi tersebut dengan fakta kronologis sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit PKKN nomor PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 paragraf 6 Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian, maka pengelolaan administrasi dan penggunaan dana Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh PDAM Kabupaten

Hal 99 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa belum dilakukan secara tertib;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Mamasa Tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengendalikan, Menyusun rencana strategis dan rencana kerja menyampaikan laporan kegiatan tahunan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Direktur mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta memimpin semua kegiatan PDAM;
2. Menyusun dan menyampaikan kebijakan dan rencana kerja 4 (empat) tahunan (Corporate Plant);
3. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
4. Melakukan pembinaan terhadap pegawai PDAM;
5. Mengurus dan mengolah kekayaan PDAM;
6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
7. Mengarahkan kegiatan teknis PDAM;
8. Mengevaluasi dan melaporkan secara berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

- Bahwa terdakwa tahu pada tahun 2021 PDAM Mamasa menerima dana Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Mamasa;

- Bahwa pemberian Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mamasa, dalam rangka keikutsertaannya dalam program Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian PUPR, yang kegiatannya

Hal 100 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemasangan Sambungan Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

- Bahwa anggaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk memasang 500 (lima ratus) unit SR-MBR;
- Bahwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2020 terdakwa mengikuti rapat bersama dengan Direktur Air Minum dari Kementerian PUPR melalui aplikasi zoom meeting, untuk kegiatan Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021. Dalam rapat tersebut, terdakwa selaku Direktur PDAM Mamasa mengusulkan, agar Kabupaten Mamasa dapat mengikuti kegiatan Hibah Air Minum Perkotaan. Selanjutnya hasil rapat dan usul mengikuti kegiatan Hibah Air Minum Perkotaan tersebut terdakwa sampaikan secara lisan kepda Pemerintah Kabupaten Mamasa, melalui Ardiansyah selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Bahwa untuk dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamasa harus terlebih dahulu membiayai pelaksanaan kegiatan, kemudian setelah kegiatan selesai Pemerintah Pusat akan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan diketahui, jika Pemerintah Daerah yang sudah pernah mengikuti Program Hibah Air Minum dan telah memasang lebih dari 1.000 (seribu) Sambungan Rumah, maka akan diberikan biaya pemasangan per satu unit Sambungan Rumah (SR) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa Kabupaten Mamasa pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengikuti Program Hibah Air Minum dan telah memasang lebih dari 1.000 (seribu) SR, dan untuk tahun 2021 PDAM Mamasa mengusulkan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamasa memberikan dana melalui Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PDAM Mamasa, untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR pada tahun 2021;
- Bahwa seluruh anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya. Bahwa pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pada tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa anggaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak dipergunakan seluruhnya untuk melakukan pemasangan 500 (lima ratus) SR-MBR, melainkan hanya sejumlah

Hal 101 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. biaya pipa, meteran dan asesoris Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- b. biaya snei Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. biaya pemasangan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Rincian biaya tersebut sebagaimana tertuang di dalam Voucher Nomor : 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 perihal biaya pemasangan 500 (lima ratus) SR-MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA. 2021;

- Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp753.594.775,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan untuk melakukan perbaikan dan pemasangan pipa distribusi, agar air dari pipa induk dapat mengalir ke masyarakat penerima SR. Selain itu, ada juga yang dipergunakan untuk membayar pajak dan kegiatan-kegiatan operasional PDAM Mamasa yang lainnya, sebagaimana yang tertuang di dalam SPJ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Mamasa ke PDAM Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa yang melakukan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR pada tahun 2021 adalah masing-masing IKK yang di wilayahnya ada masyarakat yang menjadi penerima SR. Bahwa biaya pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak seluruhnya terdakwa bayarkan kepada para Kepala IKK yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Bahwa uang yang diserahkan hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 1 (satu) unit SR, sehingga total anggaran yang digunakan untuk biaya pemasangan 500 (lima ratus) unit SR hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan rapat bersama dengan para Kepala IKK yang ada di Mamasa, yang juga dihadiri oleh terdakwa Alfian AL selaku Kepala Bagian Teknik. Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa menyampaikan, jika anggaran biaya pemasangan 500 (lima ratus) unit SR sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ini jangan digunakan seluruhnya, karena sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan ini pasti akan ada anggaran yang harus digunakan untuk menjamu konsultan dan tamu lainnya, meskipun terdakwa mengetahui jika konsultan yang datang pasti sudah ada anggarannya tersendiri. Bahwa dalam rapat tersebut para pihak yang hadir sepakat, jika dari anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal 102 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada yang terdakwa pergunakan untuk menjamu konsultan dan ada juga yang terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk menjamu konsultan dan untuk keperluan pribadi terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa menyetujui pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat seolah-olah benar;
- Bahwa terdakwa tahu ada bukti pertanggung jawaban yang dibuat seolah-olah benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena kuitansi yang menjadi bukti dukung ditanda tangani oleh para Kepala IKK dihadapan terdakwa atas perintah terdakwa. Dan pada saat itu ada beberapa kuitansi yang dalam kondisi kosong, dan ada juga beberapa kuitansi yang sudah tertulis nominal uangnya;
- Bahwa terdakwa Daniel B selaku Kabag. Umum dan Keuangan mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu dokumen Faktur Penjualan Nomor FP027 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Karya Muda Suplindo yang ditanda tangani oleh Sdr. Primula. Bahwa faktur tersebut adalah bukti pembelian material yang akan digunakan untuk melakukan pemasangan SR-MBR pada tahun 2021; Adapun yang melakukan pembayaran atas pembelian material tersebut adalah saksi Hermanto atas perintah terdakwa, dengan cara mentransferkan uang ke rekening PT. Karya Muda Suplino melalui bank BRI;
- Bahwa dokumen Daftar Harga Pipa dan Asesoris Pemasangan SR-HAM Perkotaan APBN 2021 merupakan perencanaan yang dibuat untuk pengadaan asesoris kegiatan SR-MBR Tahun 2021 yang dibuat oleh terdakwa, saksi Alfian bersama-sama dengan Dominggus (sudah meninggal);
- Bahwa timbulnya perbedaan diakibatkan pada saat akan melakukan pembelian Sdr. Dominggus sebagai Kepala Gudang menyampaikan, jika stok Male Thread Adaptor PE, Male Thread Elbow PE, Water Meter SNI Merk Onda, dan Seal Tape yang ada di gudang PDAM Mamasa sudah habis. Oleh karena itu, untuk menambah persediaan stok barang di gudang, maka dilakukan penambahan jumlah pembelian untuk keempat item tersebut;
- Bahwa pembuatan voucher harus dilengkapi dahulu dengan bukti dukung penggunaan anggaran, yang salah satunya adalah Faktur Penjualan Nomor FP027 dari PT. Karya Muda Suplindo tanggal 18 Agustus 2021;

Hal 103 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa bisa terjadi penerbitan voucher pada waktu sebelum adanya bukti dukung penggunaan anggaran. Terdakwa juga sudah tidak ingat kapan terdakwa menandatangani dokumen voucher tersebut.
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima dana Penyertaan Modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah rekening Bank BPD Sulselbar, dengan nomor rekening 074-003-000000524-5 atas nama PDAM Kabupaten Mamasa;
- Bahwa untuk pendapatan penjualan air dan non air itu dibayarkan oleh pelanggan secara tunai ke kasir yang ada di PDAM Mamasa, untuk selanjutnya uang tersebut dimasukan ke rekening Bank BPD Sulselbar milik PDAM Mamasa, namun karena banyaknya kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan dan adanya tunggakan gaji karyawan, maka uang yang bersumber dari pendapatan penjualan air dan non air dipergunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan memberikan panjar pembayaran gaji para karyawan;
- Bahwa jika kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAM Mamasa sebagian besar dilaksanakan secara mendadak, seperti misalnya penanggulangan pipa yang terkena bencana banjir bandang atau longsor. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti itu, maka dari bagian tehnik atau IKK akan terlebih dahulu melaksanakan kegiatan tersebut, dengan menggunakan material yang diambil terlebih dahulu dari toko, dan akan dibayarkan kemudian oleh PDAM Mamasa. Jika kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka bagian tehnik atau IKK yang melaksanakan kegiatan akan menyerahkan bukti pertanggung jawaban, seperti nota atau kuitansi atas pembelian material kepada terdakwa Margaretha selaku Bendahara, selanjutnya saksi Margaretha mengeluarkan uang untuk mengganti biaya yang sebelumnya sudah digunakan;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi di Kec. Nosu;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan intake dan longsor pipa distribusi di Kec. Nosu;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:

Hal 104 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdakwa tidak tahu kegiatan tersebut, namun kegiatan yang menggunakan anggaran di kisaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah pembersihan;
- b. Bahwa terdakwa tidak tahu pasti besaran anggaran yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau belum, karena untuk memastikan kebenarannya itu merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa Daniel B selaku Kabag Umum dan Keuangan;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2021 ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 di Kec. Nosu;
 - b. Adapun anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pengangkutan pipa ke IKK Nosu sebagaimana yang di maksud dalam dokumen pertanggung jawaban di atas adalah untuk melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi di Kec. Nosu;
 - b. Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Johar adalah terdakwa, sekaligus juga terdakwa yang menyerahkan kuitansinya;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2021 ada kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Kec. Nosu, yang dikerjakan oleh IKK Nosu;
 - b. Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya gali timbun, pemasangan pipa dan pembelian lem sebanyak 3 (tiga) kg adalah terdakwa, namun tidak seluruhnya terdakwa serahkan kepada saksi Abraham Rambulangi sebagaimana yang tercantum dalam bukti pertanggung jawaban, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang terdakwa serahkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan memang benar nominal uang yang tertera di dalam Daftar Penerima Upah Gali Timbun dan Pemasangan Pipa Distribusi 2 di IKK Nosu tidak sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya terdakwa serahkan kepada saksi Abraham Rambulangi;
- Bahwa adapun yang membuat Daftar Penerima Upah Gali Timbun dan Penerima Upah Pemasangan Pipa Distribusi 2 tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, namun yang memiliki tugas untuk membuat dokumen tersebut adalah bagian

Hal 105 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan terdakwa juga tidak tahu siapa yang menandatangani daftar penerima upah tersebut;

- Bahwa yang melaksanakan seluruh kegiatan tersebut adalah IKK Nosu;
- Bahwa setiap pengeluaran pasti memberitahukan terdakwa Daniel B, maka dari itu terdakwa Daniel B mengetahui, jika anggaran yang dipertanggung jawabkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, akrena ada pemotongan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan pipa transmisi 6' di Pomo, yang dilaksanakan oleh bagian tehnik PDAM Mamasa;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang biaya pengadaan pakis dan bambu, serta upah perbaikan pipa longsor pipa transmisi 6' di Pomo adalah terdakwa dan yang menerimanya adalah saksi Alfian;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, yang dilaksanakan oleh bagian tehnik PDAM Mamasa;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan pengamanan bantaran sungai/pembuatan bronjong Intek Parak. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah bagian tehnik PDAM Mamasa;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah bagian tehnik PDAM Mamasa;

Hal 106 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
- c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah bagian tehnik bersama-sama dengan terdakwa;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Bahwa terdakwa yang langsung mengelola uang tersebut;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran dan terkait dengan pemotongan anggaran yang terdakwa lakukan saksi Daniel B mengetahuinya, karena terdakwa menyampaikan kepada saksi Daniel B mengenai adanya pemotongan anggaran. Oleh karena itu, saksi Daniel B yang mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi saksi Daniel B sudah pasti mengetahui adanya bukti pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan pembersihan intake IKK Tabulahan akibat banjir. Dan yang melaksanakan kegiatan itu adalah IKK Tabulahan;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa, dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Pilon;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di IKK Tabulahan. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah IKK Tabulahan;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:

Hal 107 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir Bandang jalur Transmisi pipa PE 6 dan Intek IKK Tabulahan, yang dilaksanakan oleh IKK Tabulahan pada sekitar bulan Desember 2021;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah terdakwa, dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Pilon.
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan sumber/Intek IKK Sumarorong yang dilaksanakan oleh IKK Sumarorong;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah terdakwa, dan yang menerimanya adalah saksi Aris Arruan Pasilong;
- Bahwa anggaran yang digunakan sebagai biaya angkut SR-MBR ke Messawa tidak mencapai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa, yang diterima oleh saksi Aris Arruan Pasilong
- Bahwa anggaran yang digunakan sebagai biaya angkut SR-MBR ke Sumarorong tidak mencapai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa, yang diterima oleh saksi Aris Arruan Pasilong;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan jalur pipa dan jembatan pipa GIV di Sasakan Sumarorong. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah IKK Sumarorong;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah terdakwa dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Aris Arruan Pasilong;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 di IKK Mambi. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah IKK Mambi;

Hal 108 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
- c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 IKK Mambi. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah IKK Mambi;
 - b. Bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan di dalam SPJ atau lebih kecil dari yang dipertanggung jawabkan;
 - c. Adapun yang menyerahkan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Margaretha, yang tidak disertai dengan kuitansi. uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pelaksanaan survey awal kegiatan pemasangan SR-MBR, yang dilakukan oleh konsultan dari Kementerian PUPR. Bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak dapat terdakwa pertanggung jawabkan, karena terdakwa mengetahui jika konsultan dari Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugasnya sudah memiliki biaya tersendiri, sehingga salah apabila terdakwa pertanggung jawabkan penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, terdakwa tidak membayarkan secara penuh upah dan biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah terdakwa terangkan di atas, dan hal tersebut berdampak pada pertanggung jawaban penggunaan anggaran Penyertaan Modal di dalam SPJ, sehingga harus direkayasa agar anggaran yang dipertanggung jawabkan terlihat seolah-olah benar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan survey awal kegiatan pemasangan SR-MBR, akan tetapi ada juga yang dipergunakan juga untuk keperluan pribadi terdakwa. Adapun besaran uang yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan survey awal kegiatan pemasangan SR-MBR dan yang terdakwa gunakan pribadi tidak dapat terdakwa jelaskan, karena terdakwa tidak memiliki bukti penggunaan uang untuk keperluan pelaksanaan survey awal kegiatan pemasangan SR-MBR, sehingga terdakwa tidak ingat pasti berapa yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Hal 109 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel copy - Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat Daerah Kab. Mamasa Nomor : 700/LHP.PDPT-050.a/INSP.D/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022
- 2) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi di Maissong tanggal 3 Desember 2021 (tidak tertanda tangan)
- 3) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan dan Pemindahan pipa transmisi di Orong tanggal 26 November 2021 (tidak tertanda tangan)
- 4) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Pipa di Sungai Parak tanggal 20 Agustus 2021 (tidak tertanda tangan)
- 5) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa di Buntu Popping tanggal 19 September 2021 (tidak tertanda tangan)
- 6) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi di Rande Langi tanggal 28 April 2021 (tidak tertanda tangan)
- 7) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi di Pomo tanggal 27 Oktober 2021 (tidak tertanda tangan)
- 8) 1 (satu) bundel asli - Daftar Pengesahan Tagihan (tingkat satker) TNI
- 9) 1 (satu) bundel asli - Slip Pembayaran dan Rekapitulasi Tagihan Rekening Air Minum Terpusat Pemakaian TNI bulan April - Juli
- 10) 1 (satu) bundel asli - Laporan Hasil Reviu atas Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Nomor : LR-331/PW32/4/2021 tanggal 23 November 2021
- 11) 1 (satu) bundel asli - Laporan Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Mamasa Tahun Buku 2021 Nomor : PE.09.03/LHP-151/PW32/4/2022 tanggal 13 Juni 2022
- 12) 1 (satu) bundel asli - Ikhtisar Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Mamasa Tahun Buku 2021
- 13) 1 (satu) bundel asli - Tugas Pokok
- 14) 1 (satu) rangkap legalisir - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-251/XII/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa
- 15) 1 (satu) rangkap copy - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa tahun 2018

Hal 110 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) rangkap asli - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 697/KPTS-176/VI/2022 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa
- 17) 1 (satu) rangkap asli - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-84/II/2018 tentang Pembentukan PIU Program Hibah Air Minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 18) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk Konsultasi Persiapan Baseline pada tanggal 28 April 2022
- 19) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk Pelaksanaan Verifikasi HAM 2021 pada tanggal 28 September 2022
- 20) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Nosu untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 21) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Sumarorong untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 22) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Messawa untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 23) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Balla untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 24) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 25) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pendampingan verifikasi SR-HAM tanggal 05 November 2021
- 26) 1 (satu) lembar asli - Surat Tugas atas nama Awaluddin No. /ST/PDAM-MMS/ / untuk Koordinasi dengan PPMU Provinsi Sulbar terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021
- 27) 1 (satu) lembar asli - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Aris Arruan untuk koordinasi dengan PPMU Provinsi terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 tanggal 30 November 2021

Hal 111 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar asli - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk koordinasi dengan PPMU Provinsi terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 tanggal 30 November 2021
- 29) 1 (satu) lembar asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 kepada Irwanto dan Aris Arruan untuk pendampingan verifikasi SR-HAM tanggal 30 November 2021
- 30) 1 (satu) rangkap copy - Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Nomor: 026/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021
- 31) 1 (satu) rangkap copy - Buku Besar Periode Januari 2021 s.d Desember 2021
- 32) 1 (satu) rangkap copy - Daftar Aktiva Tetap Pengadaan per Desember 2022
- 33) 1 (satu) rangkap copy - 1 (Satu) bundel Daftar Pengeluaran Penyertaan Modal 2021
- 34) 1 (satu) lembar legalisir - Daftar Pembayaran Pajak Tahun 2021
- 35) 1 (satu) lembar copy - Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) Januari 2021 s.d Desember 2021
- 36) 1 (satu) rangkap copy - Laporan Laba Rugi
- 37) 1 (satu) rangkap copy - Neraca per 31 Desember 2021 Laporan Konsolidasi
- 38) 1 (satu) rangkap legalisir - Berita Acara Verivikasi Kab Mamasa
- 39) 1 (satu) rangkap copy - Laporan Keuangan PDAM Mamasa TA 2021
- 40) 1 (satu) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Sumarorong
- 41) 12 (dua belas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Mambi
- 42) 12 (dua belas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Nosu
- 43) 11 (sebelas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Messawa
- 44) 1 (satu) Dokumen Copy dan/atau Asli - Nota Permintaan Barang Tahun 2021
- 45) 1 (satu) Dokumen Copy - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021
- 46) 1 (satu) Dokumen Copy - Arus Kas PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021

Hal 112 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Dokumen Copy - Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 48) 1 (satu) Dokumen Copy - Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Standarisasi Harga Satuan Barang/Bahan/Peralatan dan Jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Semes ter I Tahun Anggaran 2013
- 49) 1 (satu) Dokumen Copy - Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa
- 50) 1 (satu) Dokumen Copy - Standart Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PDAM Kabupaten Mamasa
- 51) 3 (tiga) lembar Dokumen Fotocopy - data calon Penerima Program Hibah PDAM Kab. Mamasa Tahun 2021
- 52) 1 (satu) bundel Dokumen Asli - Nota IKK Tabulahan
- 53) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - data operasional kantor 2021- 2022 catata Margaretha
- 54) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - gaji yang tidak terbayar tahun 2021
- 55) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - nama-nama pendaftar regular tahun 2021
- 56) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - tagihan BPJS Tahun 2021 dan luran Peserta badan Usaha PDAM Kab. Mamasa
- 57) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Januari 2021
- 58) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Februari 2021
- 59) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Maret 2021
- 60) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan April 2021
- 61) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Mei 2021
- 62) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Juni 2021
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Juli 2021
- 64) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Agustus 2021
- 65) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan September 2021
- 66) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Oktober 2021
- 67) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan November 2021
- 68) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Desember 2021
- 69) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - SPPD, Rekening koran dan rekening giro
- 70) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Rincian Anggaran Biaya Perbaikan longsor
- 71) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - data kewajiban (utang) pihak ketiga
- 72) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Daftar Gaji Pegawai PDAM, Kab. Mamasa

Hal 113 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Perincian Gaji Pegawai dan Honorer PDAM Kab. Mamasa
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Laporan Harian Kas serta Laporan Penerimaan Harian Kas IKK Mambi
- 75) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Laporan Harian Kas serta Laporan Penerimaan Harian Kas IKK Sumarorong
- 76) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - permohonan pemindahbukuan PDAM Kab. Mamasa
- 77) 1 (satu) Lembar Dokumen copy - Data Piutang Pegawai Tahun 2021
- 78) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Tabulahan
- 79) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Nosu
- 80) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Mambi
- 81) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Sumarorong
- 82) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Messawa
- 83) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Tandukkalua
- 84) 3 (tiga) pak asli - nota kwitansi yang belum terpakai
- 85) 1 (satu) lembar Dokumen Asli - data rekening Non Air Pemasangan SR-MBR Tahun 2021
- 86) 2 (dua) lembar Dokumen Asli - data rekening Non Air Reguler Tahun 2021
- 87) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - daftar tunggakan pajak dan tanggal pelunasan tahun 2021
- 88) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Surat Pertanggung Jawaban data pengeluaran penyertaan modal 2021
- 89) 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopy - NPWP PDAM Kab. Mamasa
- 90) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - dorsir kepegawaian atas nama Awaluddin
- 91) 3 (tiga) lembar Dokumen Fotocopy - Jurnal Penerimaan Kas PDAM Kab. Mamasa Tahun 2021
- 92) 1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy - penetapan bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran No. 906/KPTS-C7.a/1/2012
- 93) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Operasional PDAM Milik Pemerintah

Hal 114 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mamasa Yang Berada Di Kabupaten Mamasa Kepada
Pemerintah Kabupaten Mamasa Nomor : 690/781/UM; Nomor :
690/1166/Set/VIII/2003

94) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Keputusan Direktur PDAM
Kabupaten Mamasa No : 04a/KPTS/PDAM-MMS/VII/2022 Tentang Mutasi
Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Mamasa

95) 1 (satu) buku asli – Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum
Perkotaan;

96) 1(satu) bundel copy – Surat Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa No:
08/KPTS/PDAM-MMS/IV/2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Mutasi
Pegawai Lingkup PDAM Kab.Mamasa;

97) 1 (satu) bundel copy - Lampiran Berita Acara Baseline Survey Program
Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Tahap I Nomor: 007/BA-
BASELINE/AMK/INDOMAS/V/2021;

98) 1 (satu) bundel copy - Jurnal Penerimaan Rekening Air dan Non Air IKK
Sumarorong Januari 2021;

99) 1 (satu) bundel copy - Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air
Minum Perkotaan APBN 2021 Nomor: UM0103-C627/2195;

100) 1 (satu) bundel copy - Pencairan Dana Bantuan Hibah Air Minum
Perkotaan ke PDAM Kabupaten Mamasa;

101) 1 (satu) bundel copy - Daftar Susunan Kepegawaian PDAM Kab. Mamasa;

102) 1 (satu) lembar copy - Jawaban Hasil Audit Atas Laporan Keuangan
PDAM Kab.Mamasa Tahun Buku 2021;

103) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa Nomor:
02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Teknik di
Lingkungan PDAM Kab. Mamasa;

104) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa Nomor:
02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Mutasi
Pegawai di Lingkungan PDAM Kab. Mamasa;

105) 1 (satu) bundel copy – BA Baseline Survey Kab.Mamasa Tahap I Nomor:
007/BA-Baseline/AMK/Indomas/VI/2021;

106) 1 (satu) bundel legalisir – Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik
Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kab Mamasa Nomor:
690/702/SET/X/2021;

Hal 115 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar legalisir – Permohonan Pelaksanaan Reviu Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 di Kab. Mamasa Nomor: 6705/702/SET/XI/2021;
- 108) 1 (satu) lembar legalisir – Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Mamasa Nomor: UM_0103-Cb27/2368;
- 109) 1 (satu) lembar legalisir – Permintaan Penyaluran Hibah;
- 110) 1 (satu) lembar copy – Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- 111) 1 (satu) bundel legalisir – Program Hibah Air Minum – APBN Nomor 690/479/SET/X/2020;
- 112) 1 (satu) bundel legalisir – Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I;
- 113) 1 (satu) lembar legalisir – Pernyataan Idle Capacity Nomor 025/PDAM-MMS/IX/2020;
- 114) 1 (satu) bundel legalisir – Daftar Pengeluaran TA 2021 Periode Januari – Desember 2021;
- 115) 2 (dua) lembar asli – Rencana Anggaran Sambungan Baru Langganan Tanggal 7 Juli 2014;
- 116) 1 (satu) lembar asli – Rincian Anggaran Biaya Pemasangan SR-MBR HAM Perkotaan TA 2021;
- 117) 1 (satu) bundel asli – Catatan Pengeluaran (Margaretha);
- 118) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 906/KPTS-07.A/II/2012 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Gaji serta Bendahara/ Pengurus Barang pada Kantor PDAM Kab.Mamasa TA 2021;
- 119) 1 (satu) bundel copy – Rekening Koran Periode 1 Jan 2021 – 31 Des 2021;
- 120) 1 (satu) bundel copy - Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 121) 2 (dua) bundel copy - Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kab.Mamasa untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 Nomor: PHD-106/MK.7/DPK.03/AMK/2021
- 122) 1 (satu) bundel asli – Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai

Hal 116 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Awaluddin sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Mamasa tahun 2018;
2. Bahwa benar Peraturan Daerah Mamasa Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal (investasi) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pemasangan Saluran Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 500 (lima ratus) unit SR-MBR, yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Menurut Ringkasan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Mamasa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa benar kegiatan pemasangan SR-MBR dikenakan biaya pemasangan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) per unit SR-MBR;
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa mengajukan Surat Nomor 031/PDAM-MMS/IV/2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Bupati Mamasa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00665/SP2D/4.04.01.01/2021 telah mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui Rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 22 April 2021 saksi Margaretha selaku Bendahara PDAM Mamasa melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar milik PDAM Mamasa;
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01095/SP2D/4.04.01.01/2021 kembali mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui rekening Bank Sulselbar Nomor

Hal 117 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian saksi Margaretha langsung melakukan penarikan tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melibatkan bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR;

7. Bahwa benar Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban dimana jumlah nominal yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ lebih besar dari jumlah yang direalisasikan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pendanaan pekerjaan menggunakan dana setoran SR dari pelanggan SR-MBR yang tidak dibukukan/dicatat/disetorkan ke Bendahara PDAM sebagai penerimaan setoran non air pada kas PDAM, namun pertanggungjawaban dalam SPJ menggunakan dana PDAM termasuk didalamnya dana yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;

9. Bahwa benar Terdakwa membeli *Water Meter* SNI merk Onda lebih mahal dari harga setempat pada saat yang sama ketika *Water Meter* SNI merk Onda dibeli;

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Mamasa Nomor PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023, tanggal 13 Juli 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdapat temuan atau penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A	Kelebihan Pertanggungjawaban dari Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Maupun Pertanggungjawaban atas Kegiatan/Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan	Rp278.356.600,00
B	Penerimaan yang Tidak Disetorkan/Dibukukan namun digunakan untuk mendanai kegiatan/pekerjaan dan dipertanggungjawabkan	Rp127.107.000,00
C	Kemahalan harga pembelian/pengadaan	Rp97.625.400,00
D	Total kerugian negara (A+B+C)	Rp503.089.000,00

Hal 118 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk Subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara

Hal 119 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Hal 120 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “*melawan hukum*” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “*melawan hukum*” adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti (*Bestandeel Delict*) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menentukan “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ayat (1) menentukan “Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur” dan ayat (4) menentukan “Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek: a. Organ; b. Organisasi dan kepegawaian; c. Keuangan; d. Pelayanan pelanggan; e. Resiko bisnis; f. Pengadaan barang dan jasa; g. Pengelolaan barang; h. Pemasaran; dan i. Pengawasan”;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ayat (1) menentukan “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” dan ayat (2) menentukan “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. Transparansi; Akuntabilitas; c. Pertanggungjawaban; d. Kemandirian; dan e. Kewajaran”;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Mamasa tahun 2018;

Hal 121 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-18/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021. Bahwa di dalam lampiran surat tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagai salah satu penerima alokasi dana hibah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk target pemasangan sebanyak 500 (lima ratus) SR-MBR;

Menimbang Berdasarkan Peraturan Daerah Mamasa Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 Pemerintah Daerah telah menalokasikan anggaran Penyertaan Modal (investasi) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Menurut Ringkasan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Mamasa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa Awaluddin mengajukan Surat Nomor 031/PDAM-MMS/IV/2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Bupati Mamasa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00665/SP2D/4.04.01.01/2021 telah mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui Rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 saksi Margaretha selaku Bendahara PDAM Mamasa melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar milik PDAM Mamasa, setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 April 2021 terdakwa Awaluddin meminta kepada saksi Margaretha secara lisan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa Awaluddin tidak memberitahukan tujuan permintaan uang tersebut dan tidak dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang. Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada terdakwa Awaluddin, saksi Margaretha terlebih dahulu meminta persetujuan dari saksi Daniel B, sekaligus meminta saksi Daniel B menjadi saksi adanya penyerahan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Awaluddin.

Hal 122 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa Awaluddin gunakan, untuk melaksanakan survey awal calon penerima SR-MBR oleh konsultan dan kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 (*selanjutnya disebut SPJ anggaran Penyertaan Modal*), sedangkan sisa anggaran penyertaan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Margaretha pergunakan untuk membayar gaji karyawan PDAM Mamasa dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp57.694.766,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya saksi Margaretha pada tanggal 03 Mei dan 11 Mei 2021 kembali melakukan penarikan tunai anggaran Penyertaan Modal dari rekening PDAM Mamasa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01095/SP2D/4.04.01.01/2021 kembali mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian saksi Margaretha bersama dengan terdakwa Awaluddin melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Margaretha menyerahkannya kepada terdakwa Awaluddin;

Menimbang, bahwa saksi Margaretha menggunakan anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp116.046.317,00 (seratus enam belas juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), untuk pembayaran kredit pegawai dan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Angsuran Kredit Pegawai PDAM sejumlah Rp33.725.718,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
2. Pembayaran Ses SRT KTR Pajak No S – 332/WPJ sejumlah Rp71.565.811,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah);
3. Pembayaran Angsuran Kredit PDAM sejumlah Rp10.754.788,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin melakukan pemesanan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR ke PT. Karya Muda Suplindo (KMS), yang beralamat di Cendana Residence D1/2, Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan, dengan rincian material sebagai berikut:

Hal 123 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Nama Barang	Ukuran	Jml	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Clamp Saddle PE	4 x ½"	300	bh	50.850	15.255.000
Clamp Saddle PE	3 x ½"	100	bh	40.500	4.050.000
Clamp Saddle PE	2 x ½"	100	bh	30.435	3.043.500
Male Thread Adaptor PE	½ x ½"	550	bh	12.870	7.078.500
Male Thread Elbow PE	½ x ½"	550	bh	19.225	10.573.750
Double Neeple Brass	½ x ½"	1.500	bh	6.300	9.450.000
Knrie GI	½"	2.500	bh	7.140	17.850.000
Check Valve Brass	½"	500	bh	58.050	29.025.000
Water Meter SNI Merk Onda	½"	600	bh	371.800	223.080.000
Tee GI	½"	500	bh	8.820	4.410.000
Dop GI (drat luar)/Plug	½"	500	bh	5.880	2.940.000
Kran Air BC	½"	500	bh	19.500	9.750.000
Box Meter Hardplastik Kuning	-	500	bh	45.000	22.500.000
Seal Tape	½"	1.200	bh	3.000	3.600.000
Pipa GI	½"	900	M	35.835	32.251.500
Pipa PE	½"	3.000	M	6.710	20.130.000
Plug Kran Brass	½"	500	bh	51.255	25.627.500
Stop Kran Brass	½"	500	bh	66.780	33.390.000
				Sub Total	474.004.750
				PPN 10%	47.400.475
				Total	521.405.225

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Hermanto untuk melakukan pembayaran kepada PT. Karya Muda Suplindo (KMS) atas pembelian material sebagaimana tersebut pada table di atas. Setelah menerima uang sejumlah kurang lebih Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi Hermanto langsung mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening: 0521-01-022807-50-7 atas nama Primula;

Menimbang bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bagian teknik dan Instalasi Kota Kecamatan (yang selanjutnya disebut IKK) PDAM Mamasa mulai melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) dengan biaya pemasangan SR-MBR menurut Rincian Biaya Pemasangan Sambungan Rumah Hibah Air Minum adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Perakitan Rangka Meteran	1 unit	50.000,00	50.000,00
2.	Pemasangan SR	1 unit	250.000,00	250.000,00
3.	Pembuatan blok beton	1 buah	100.000,00	100.000,00
Jumlah				400.000,00

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang di dalam Voucher Nomor 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 diketahui, jika PDAM Mamasa telah menggunakan anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima rupiah), untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1.	Mambi	320	SR	400.000,00	128.000.000,00
2.	Mamasa	24	SR	400.000,00	9.600.000,00
3.	Messawa	40	SR	400.000,00	16.000.000,00
4.	Nosu	88	SR	400.000,00	35.200.000,00
5.	Sumarorong	28	SR	400.000,00	11.200.000,00
6.	Biaya Snei	500	SR	50.000,00	25.000.000,00
7.	Pengadaan Barang		Ls		521.405.225,00
Jumlah					746.405.225,00

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) didukung dengan beberapa bukti administrasi penggunaan anggaran diketahui bahwa, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi, saksi Abraham selaku Kepala IKK Nosu, saksi Aris Arruan P selaku Kepala IKK Sumarorong dan saksi Depparinding telah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pemasangan SR-MBR sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yosep menerima uang sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Abraham menerima uang sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi Aris Arruan P dan Matius menerima uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi Depparinding menerima uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

tetapi faktanya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sebagai berikut:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yosep;
2. Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Abraham;
3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P;
4. Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Depparinding,

sedangkan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) terdakwa Awaluddin serahkan kepada para pekerja yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya. dengan demikian terdakwa Awaluddin hanya menyerahkan uang sejumlah Rp34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari total uang sejumlah 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang

Hal 125 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam kuitansi penerimaan uang sebagai biaya pemasangan SR-MBR di Kecamatan Mambi, Nosu, Sumarorong, Balla dan Mamasa, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp149.635.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain untuk membiayai kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin juga menggunakan anggaran Penyertaan Modal, untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengangkutan Sambungan (SR) ke Sumarorong dan Messawa.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dipergunakan untuk membayar biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Sumarorong sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Messawa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong, untuk mengangkut SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa secara bertahap yaitu, pertama pada tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong, kedua pada tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Messawa;

Bahwa pada saat menerima uang tersebut, saksi Aris Arruan Pasilong menandatangani kuitansi penerimaan uang, yang masing-masing untuk biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa, dan pada saat itu saksi Aris Arruan Pasilong menuliskan nominal uang pada masing-masing kuitansi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa Awaluddin mengubah nominal uang yang ada di dalam masing-masing kuitansi tersebut menjadi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2. Pembersihan Intek, Perbaikan Jalur Pipa GIV di Sasakan, Sumarorong.

Bahwa sekitar bulan September 2021 IKK Sumarorong melaksanakan kegiatan pembersihan intek, perbaikan jalur pipa GIV di Sasakan, Sumarorong dengan

Hal 126 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pembersihan Intek Pertama dan Intek Kedua (Pengerukan Pasir)	Rp5.500.000,00
2.	Biaya Perbaikan Jalur Pipa yang Longsor (Pakis, Bambu, Timbun)	Rp7.500.000,00
3.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 4 Inci di Sasakan Panjang 20 Meter	Rp4.600.000,00
4.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 8 Inci di Lekkong Panjang 15 Meter	Rp6.200.000,00
Jumlah		Rp23.800.000,00

Bahwa terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong, kemudian terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Aris Arruan Pasilong untuk melengkapi bukti administrasi penggunaan anggaran sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Pembersihan Intek IKK Tabulahan Akibat Banjir.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembersihan intek IKK Tabulahan akibat banjir.

Bahwa kegiatan pembersihan intek di Tabulahan adalah kegiatan rutin dari IKK Tabulahan, namun saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan tidak pernah menerima upah dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa telah merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

4. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak

Hal 127 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

5. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Jalur Transmisi Pipa PE 6 dan Intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek. Bahwa saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan pernah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek pada sekitar bulan Februari 2022 dan hanya menerima upah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari terdakwa Awaluddin, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

6. Pemasangan Pipa Distribusi 2 di Kecamatan Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 IKK Nosu melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Nosu. Berdasarkan voucher nomor: 0177.1.08.21 tanggal 24 Agustus 2021 diketahui, jika anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya gali timbun	420	Meter	25.000,00	10.500.000,00
2.	Biaya pemasangan pipa	70	Batang	20.000,00	1.400.000,00
Jumlah					11.900.000,00

Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli lem pipa sebanyak 3kg;

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abraham Rambulangi, selaku Kepala IKK Nosu yang digunakan untuk memasang 70 (tujuh puluh) batang pipa, sekaligus biaya gali dan timbun. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban

Hal 128 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

7. Pengangkutan Pipa ke IKK Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat pengeluaran anggaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Johar, untuk mengangkut pipa ke Kecamatan Nosu. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

8. Pemasangan dan Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan dan perbaikan longsoran pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsoran pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Awaluddin;

9. Pembenahan dan Perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

10. Perbaikan Intek dan Longsoran Pipa Distribusi IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan intek dan longsoran pipa distribusi IKK Nosu, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsoran pipa distribusi IKK Nosu, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti

Hal 129 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

11. Perbaikan Sumber IKK Nosu Akibat Banjir dan Pipa Transmisi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

12. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Penginapan Konsultan IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni, untuk membiayai penginapan konsultan dalam rangka survey persiapan kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan uang penerimaan pembayaran SR-MBR sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp3.612.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk membiayai penginapan konsultan di Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

13. Pemasangan Transblok Pipa Transmisi di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan

Hal 130 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi. Bahwa terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

14. Perbaikan Pipa Transmisi GI 6 IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2021, untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKMambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang pembayaran rekening air dari pelanggan di wilayah IKK Mambi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi Yosep sendiri yang membeli material berupa 1 (satu) buah Bend GI 6 seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Yosep juga membayar biaya sewa genset dan las sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang pembayaran rekening dari pelanggan di wilayah IKK Mambi. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

15. Pengangkutan Pipa ke IKK Mambi.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat kegiatan pengangkutan pipa ke IKK Mambi, dengan menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yosep telah menggunakan anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penerimaan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. Bahwa saksi Yosep tidak pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Awaluddin ataupun saksi Margaretha.

Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa ke IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa

Hal 131 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

16. Pengangkutan Pipa, Meteran dan Asesoris Pemasangan SR Hibah Air Minum IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa saksi Yosep sendiri yang menyerahkan uang biaya pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR kepada supir mobil angkutan, yang sudah tidak saksi Yosep ingat lagi namanya. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.;

17. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Makan Konsultan Pemeriksaan Survey MBR di Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR, namun sapa dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ

Hal 132 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

18. Pemasangan Jaringan Pipa 2 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi;

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari Masyarakat sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli lem, dan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar upah para pekerja, karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu.;

Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

19. Pemasangan Pipa PVC: 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 Meter.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 meter yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja sejumlah Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli material seharga Rp56.513.095,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah) di IKK Mambi;

Bahwa untuk melaksanakan pemasangan 100 (seratus) batang pipa distribusi 2, terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp26.301.495,00 (dua puluh enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembelian material. Sedangkan saksi Yosep menggunakan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersumber dari penerimaan

Hal 133 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pemasangan SR-MBR, untuk membayarkan upah kepada para pekerja. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran upah, namun terdakwa Awaluddin tetap mencantumkan penggunaan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara anggaran yang digunakan, dengan jumlah anggaran yang direalisasikan sejumlah Rp53.271.600,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

20. Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1, Pipa 2 dan Pipa 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

21. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 4 di Kecamatan Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi;

Hal 134 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut; Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menerima penggantian anggaran dari terdakwa Awaluddin. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 oleh IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

22. Pemindahan Pipa 6 Inci di Bendungan Parak.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak, dengan anggaran sejumlah Rp10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Pemindahan Pipa 6 Bendungan Intek Parak yang akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya Gali Timbun	150	Meter	50.000,00	7.500.000,00
2.	Biaya Pemasangan	150	Meter	20.000,00	3.000.000,00
3.	Lem Pipa	4	Kg	60.000,00	240.000,00
Jumlah					10.740.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada para pekerja, yang terdakwa Awaluddin sudah tidak ingat lagi namanya, untuk pembayaran upah gali timbun dan pemasangan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

23. Perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa PE transmisi 8 di Orong, dengan anggaran sebesar Rp. 12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsor Pipa PE Transmisi 8 di Orong, jika anggaran sebesar Rp. 12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
-----	--------	--------	--------	--------------	--------------

Hal 135 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pembelian Bahan		Ls		9.960.000,00
2.	Biaya Angkut Bahan		Ls		500.000,00
3.	Biaya Upah Kerja	16	Oh	150.000,00	2.400.000,00
Jumlah					12.860.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan/material. Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga hanya menggunakan pipa besi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pipa PE/HDP. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

24. Pengamanan Bantaran Sungai/Pembuatan Bronjong Intek Parak.

Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan bronjong intek di Parak, pada saat itu saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Hermanto hanya melakukan pengamanan bantaran sungai dengan cara membuat talud darurat, dengan menggunakan bahan berupa tanah dan batu yang ada di sekitaran sungai, untuk menjaga pipa supaya tidak terkena banjir. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Awaluddin tidak pernah membayarkan upah kepada para pekerja. Dengan demikian tidak ada penggunaan anggaran sejumlah Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk membuat talud darurat. Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

25. Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi 6 Inchi di Buntu Popping.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Popping, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Popping. Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.

Hal 136 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Perbaikan Pipa Transmisi 6 Inci di Pomo.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo, dengan anggaran sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pengadaan Bambu	35	Batang	80.000,00	2.800.000,00
2.	Pengadaan Pakis		Ls		2.000.000,00
3.	Upah Kerja	45	Oh	150.000,00	6.750.000,00
Jumlah					11.550.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan/material dan membayarkan sebagian upah pekerja. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

Menimbang bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal maupun penggunaan dana PDAM Mamasa lainnya tahun anggaran 2021 meskipun saksi Daniel B tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa Awaluddin telah telah membuat laporan pertanggungjawaban dimana jumlah nominal yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ lebih besar dari jumlah yang direalisasikan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, melakukan pendanaan pekerjaan menggunakan dana setoran SR dari pelanggan SR-MBR yang tidak dibukukan/dicatat/disetorkan ke Bendahara PDAM sebagai penerimaan setoran non air pada kas PDAM, namun pertanggungjawaban dalam SPJ menggunakan dana PDAM termasuk didalamnya dana yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam melakukan pembelian *water meter* dari PT. Karya Muda Suplindo

Hal 137 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMS), karena harga pembelian *water meter* merk Onda di Makassar pada tahun yang sama berkisar pada harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang lebih murah Rp162.709,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dari harga pembelian di PT. Karya Muda Suplindo (KMS) yaitu Rp371.800,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Mamasa Tahun 2017 mengenai Alur Pembelian Persediaan telah menentukan, jika pembelian persediaan di gudang PDAM Mamasa mengharuskan adanya permintaan dari Bagian Teknik terlebih dahulu, akan tetapi terdakwa Awaluddin tidak pernah melibatkan saksi Alfian AL selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Awaluddin selaku Direktur bersama saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Standar Oeperasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa tahun 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Awaluddin sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Direktur PDAM Mamasa telah membuat laporan pertanggungjawaban dimana jumlah nominal yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ lebih besar dari jumlah yang direalisasikan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, melakukan pendanaan pekerjaan menggunakan dana setoran SR dari pelanggan SR-MBR yang tidak dibukukan/dicatat/disetorkan ke Bendahara PDAM sebagai penerimaan setoran non air pada kas PDAM, namun pertanggungjawaban dalam SPJ menggunakan dana PDAM termasuk didalamnya dana yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dan membeli Water Meter SNI merk Onda lebih mahal dari harga setempat pada saat yang sama ketika Water Meter SNI merk Onda dibeli, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal 138 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 139 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan inmateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 140 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Mamasa tahun 2018;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-18/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021. Bahwa di dalam lampiran surat tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagai salah satu penerima alokasi dana hibah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk target pemasangan sebanyak 500 (lima ratus) SR-MBR;

Menimbang Berdasarkan Peraturan Daerah Mamasa Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 Pemerintah Daerah telah menalokasikan anggaran Penyertaan Modal (investasi) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Menurut Ringkasan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Mamasa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa Awaluddin mengajukan Surat Nomor 031/PDAM-MMS/IV/2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Bupati Mamasa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00665/SP2D/4.04.01.01/2021 telah mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui Rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 saksi Margaretha selaku Bendahara PDAM Mamasa melakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar milik PDAM Mamasa, setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 April 2021 terdakwa Awaluddin meminta kepada saksi Margaretha secara lisan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa Awaluddin tidak memberitahukan tujuan permintaan uang tersebut dan tidak dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang.

Hal 141 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada terdakwa Awaluddin, saksi Margaretha terlebih dahulu meminta persetujuan dari saksi Daniel B, sekaligus meminta saksi Daniel B menjadi saksi adanya penyerahan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Awaluddin.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa Awaluddin gunakan, untuk melaksanakan survey awal calon penerima SR-MBR oleh konsultan dan kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 (*selanjutnya disebut SPJ anggaran Penyertaan Modal*), sedangkan sisa anggaran penyertaan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Margaretha pergunakan untuk membayar gaji karyawan PDAM Mamasa dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp57.694.766,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya saksi Margaretha pada tanggal 03 Mei dan 11 Mei 2021 kembali melakukan penarikan tunai anggaran Penyertaan Modal dari rekening PDAM Mamasa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01095/SP2D/4.04.01.01/2021 kembali mencairkan anggaran Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Mamasa melalui rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian saksi Margaretha bersama dengan terdakwa Awaluddin melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Margaretha menyerahkannya kepada terdakwa Awaluddin;

Menimbang, bahwa saksi Margaretha menggunakan anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp116.046.317,00 (seratus enam belas juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), untuk pembayaran kredit pegawai dan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Angsuran Kredit Pegawai PDAM sejumlah Rp33.725.718,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
2. Pembayaran Ses SRT KTR Pajak No S – 332/WPJ sejumlah Rp71.565.811,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah);

Hal 142 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran Angsuran Kredit PDAM sejumlah Rp10.754.788,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin melakukan pemesanan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR ke PT. Karya Muda Suplindo (KMS), yang beralamat di Cendana Residence D1/2, Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan, dengan rincian material sebagai berikut:

Nama Barang	Ukuran	Jml	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Clamp Saddle PE	4 x 1/2"	300	bh	50.850	15.255.000
Clamp Saddle PE	3 x 1/2"	100	bh	40.500	4.050.000
Clamp Saddle PE	2 x 1/2"	100	bh	30.435	3.043.500
Male Thread Adaptor PE	1/2 x 1/2"	550	bh	12.870	7.078.500
Male Thread Elbow PE	1/2 x 1/2"	550	bh	19.225	10.573.750
Double Neeple Brass	1/2 x 1/2"	1.500	bh	6.300	9.450.000
Knie GI	1/2"	2.500	bh	7.140	17.850.000
Check Valve Brass	1/2"	500	bh	58.050	29.025.000
Water Meter SNI Merk Onda	1/2"	600	bh	371.800	223.080.000
Tee GI	1/2"	500	bh	8.820	4.410.000
Dop GI (drat luar)/Plug	1/2"	500	bh	5.880	2.940.000
Kran Air BC	1/2"	500	bh	19.500	9.750.000
Box Meter Hardplastik Kuning	-	500	bh	45.000	22.500.000
Seal Tape	1/2"	1.200	bh	3.000	3.600.000
Pipa GI	1/2"	900	M	35.835	32.251.500
Pipa PE	1/2"	3.000	M	6.710	20.130.000
Plug Kran Brass	1/2"	500	bh	51.255	25.627.500
Stop Kran Brass	1/2"	500	bh	66.780	33.390.000
				Sub Total	474.004.750
				PPN 10%	47.400.475
				Total	521.405.225

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Hermanto untuk melakukan pembayaran kepada PT. Karya Muda Suplindo (KMS) atas pembelian material sebagaimana tersebut pada table di atas. Setelah menerima uang sejumlah kurang lebih Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi Hermanto langsung mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening: 0521-01-022807-50-7 atas nama Primula;

Menimbang bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bagian teknik dan Instalasi Kota Kecamatan (yang selanjutnya disebut IKK) PDAM Mamasa mulai melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) dengan biaya pemasangan SR-MBR menurut Rincian Biaya Pemasangan Sambungan Rumah Hibah Air Minum adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Perakitan Rangka Meteran	1 unit	50.000,00	50.000,00
2.	Pemasangan SR	1 unit	250.000,00	250.000,00

Hal 143 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembuatan blok beton	1 buah	100.000,00	100.000,00
Jumlah				400.000,00

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang di dalam Voucher Nomor 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 diketahui, jika PDAM Mamasa telah menggunakan anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1.	Mambi	320	SR	400.000,00	128.000.000,00
2.	Mamasa	24	SR	400.000,00	9.600.000,00
3.	Messawa	40	SR	400.000,00	16.000.000,00
4.	Nosu	88	SR	400.000,00	35.200.000,00
5.	Sumarorong	28	SR	400.000,00	11.200.000,00
6.	Biaya Snei	500	SR	50.000,00	25.000.000,00
7.	Pengadaan Barang		Ls		521.405.225,00
Jumlah					746.405.225,00

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) didukung dengan beberapa bukti administrasi penggunaan anggaran diketahui bahwa, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi, saksi Abraham selaku Kepala IKK Nosu, saksi Aris Arruan P selaku Kepala IKK Sumarorong dan saksi Depparinding telah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pemasangan SR-MBR sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yosep menerima uang sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Abraham menerima uang sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi Aris Arruan P dan Matius menerima uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi Depparinding menerima uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

tetapi faktanya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sebagai berikut:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yosep;
2. Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Abraham;
3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P;

Hal 144 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Depparinding,

sedangkan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) terdakwa Awaluddin serahkan kepada para pekerja yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya. dengan demikian terdakwa Awaluddin hanya menyerahkan uang sejumlah Rp34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari total uang sejumlah 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang tercantum di dalam kuitansi penerimaan uang sebagai biaya pemasangan SR-MBR di Kecamatan Mambi, Nosu, Sumarorong, Balla dan Mamasa, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp149.635.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain untuk membiayai kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin juga menggunakan anggaran Penyertaan Modal, untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengangkutan Sambungan (SR) ke Sumarorong dan Messawa.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dipergunakan untuk membayar biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Sumarorong sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengangkutan Sambungan Rumah (SR) ke Messawa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong, untuk mengangkut SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa secara bertahap yaitu, pertama pada tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong, kedua pada tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Messawa;

Bahwa pada saat menerima uang tersebut, saksi Aris Arruan Pasilong menandatangani kuitansi penerimaan uang, yang masing-masing untuk biaya pengangkutan SR ke Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa, dan pada saat itu saksi Aris Arruan Pasilong menuliskan nominal uang pada masing-masing kuitansi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa Awaluddin mengubah nominal uang yang ada di dalam masing-masing kuitansi tersebut menjadi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat

Hal 145 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2. Pembersihan Intek, Perbaikan Jalur Pipa GIV di Sasakan, Sumarorong.

Bahwa sekitar bulan September 2021 IKK Sumarorong melaksanakan kegiatan pembersihan intek, perbaikan jalur pipa GIV di Sasakan, Sumarorong dengan anggaran sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pembersihan Intek Pertama dan Intek Kedua (Pengerukan Pasir)	Rp5.500.000,00
2.	Biaya Perbaikan Jalur Pipa yang Longsor (Pakis, Bambu, Timbun)	Rp7.500.000,00
3.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 4 Inchi di Sasakan Panjang 20 Meter	Rp4.600.000,00
4.	Biaya Las Jembatan Pipa GIV 8 Inchi di Leklong Panjang 15 Meter	Rp6.200.000,00
Jumlah		Rp23.800.000,00

Bahwa terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong, kemudian terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Aris Arruan Pasilong untuk melengkapi bukti administrasi penggunaan anggaran sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Pembersihan Intek IKK Tabulahan Akibat Banjir.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembersihan intek IKK Tabulahan akibat banjir.

Bahwa kegiatan pembersihan intek di Tabulahan adalah kegiatan rutin dari IKK Tabulahan, namun saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan tidak pernah menerima upah dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa Terdakwa telah merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

4. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan.

Hal 146 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

5. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Jalur Transmisi Pipa PE 6 dan Intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek. Bahwa saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan pernah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek pada sekitar bulan Februari 2022 dan hanya menerima upah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari terdakwa Awaluddin, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

6. Pemasangan Pipa Distribusi 2 di Kecamatan Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 IKK Nosu melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Nosu. Berdasarkan voucher nomor: 0177.1.08.21 tanggal 24 Agustus 2021 diketahui, jika anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya gali timbun	420	Meter	25.000,00	10.500.000,00
2.	Biaya pemasangan pipa	70	Batang	20.000,00	1.400.000,00
Jumlah					11.900.000,00

Hal 147 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli lem pipa sebanyak 3kg;

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abraham Rambulangi, selaku Kepala IKK Nosu yang digunakan untuk memasang 70 (tujuh puluh) batang pipa, sekaligus biaya gali dan timbun. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp. 9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

7. Pengangkutan Pipa ke IKK Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat pengeluaran anggaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Johar, untuk mengangkut pipa ke Kecamatan Nosu. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

8. Pemasangan dan Perbaikan Longsor Pipa Distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Awaluddin;

9. Pembenahan dan Perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu.

Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi

Hal 148 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

10. Perbaikan Intek dan Longsoran Pipa Distribusi IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan intek dan longsoran pipa distribusi IKK Nosu, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsoran pipa distribusi IKK Nosu, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

11. Perbaikan Sumber IKK Nosu Akibat Banjir dan Pipa Transmisi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

12. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Penginapan Konsultan IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni, untuk membiayai penginapan konsultan dalam rangka survey persiapan kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan uang penerimaan pembayaran SR-MBR sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp3.612.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk

Hal 149 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai penginapan konsultan di Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

13. Pemasangan Transblok Pipa Transmisi di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi. Bahwa terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

14. Perbaikan Pipa Transmisi GI 6 IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2021, untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKMambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang pembayaran rekening air dari pelanggan di wilayah IKK Mambi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi Yosep sendiri yang membeli material berupa 1 (satu) buah Bend GI 6 seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Yosep juga membayar biaya sewa genset dan las sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang pembayaran rekening dari pelanggan di wilayah IKK Mambi. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

15. Pengangkutan Pipa ke IKK Mambi.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat kegiatan pengangkutan pipa ke IKK Mambi, dengan menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yosep telah menggunakan anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penerimaan

Hal 150 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. Bahwa saksi Yosep tidak pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Awaluddin ataupun saksi Margaretha.

Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa ke IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

16. Pengangkutan Pipa, Meteran dan Asesoris Pemasangan SR Hibah Air Minum IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa saksi Yosep sendiri yang menyerahkan uang biaya pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR kepada supir mobil angkutan, yang sudah tidak saksi Yosep ingat lagi namanya. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.;

17. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Makan Konsultan Pemeriksaan Survey MBR di Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena terdakwa Awaluddin

Hal 151 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR, namun sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

18. Pemasangan Jaringan Pipa 2 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi;

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari Masyarakat sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli lem, dan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar upah para pekerja, karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu.;

Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

19. Pemasangan Pipa PVC: 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 Meter.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 meter yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja sejumlah Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli material

Hal 152 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp56.513.095,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah) di IKK Mambi;

Bahwa untuk melaksanakan pemasangan 100 (seratus) batang pipa distribusi 2, terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp26.301.495,00 (dua puluh enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembelian material. Sedangkan saksi Yosep menggunakan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, untuk membayarkan upah kepada para pekerja. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran upah, namun terdakwa Awaluddin tetap mencantumkan penggunaan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan. Dengan demikian terdapat selisih antara anggaran yang digunakan, dengan jumlah anggaran yang direalisasikan sejumlah Rp53.271.600,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

20. Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1, Pipa 2 dan Pipa 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi.

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp. 35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran

Hal 153 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

21. Perbaikan Longsor Pipa Distribusi 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 di Kecamatan Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi;

Bahwa saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut; Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menerima penggantian anggaran dari terdakwa Awaluddin. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 oleh IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

22. Pemindahan Pipa 6 Inci di Bendungan Parak.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak, dengan anggaran sejumlah Rp10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Pemindahan Pipa 6 Bendungan Intek Parak yang akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Biaya Gali Timbun	150	Meter	50.000,00	7.500.000,00
2.	Biaya Pemasangan	150	Meter	20.000,00	3.000.000,00
3.	Lem Pipa	4	Kg	60.000,00	240.000,00
Jumlah					10.740.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada para pekerja, yang terdakwa Awaluddin sudah tidak ingat lagi namanya, untuk pembayaran upah gali timbun dan pemasangan. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

23. Perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong.

Hal 154 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa PE transmisi 8 di Orong, dengan anggaran sejumlah Rp12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa PE Transmisi 8 di Orong, jika anggaran sejumlah Rp12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Pembelian Bahan		Ls		9.960.000,00
2.	Biaya Angkut Bahan		Ls		500.000,00
3.	Biaya Upah Kerja	16	Oh	150.000,00	2.400.000,00
Jumlah					12.860.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan/material. Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga hanya menggunakan pipa besi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pipa PE/HDP. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

24. Pengamanan Bantaran Sungai/Pembuatan Bronjong Intek Parak.

Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan bronjong intek di Parak, pada saat itu saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Hermanto hanya melakukan pengamanan bantaran sungai dengan cara membuat talud darurat, dengan menggunakan bahan berupa tanah dan batu yang ada di sekitaran sungai, untuk menjaga pipa supaya tidak terkena banjir. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Awaluddin tidak pernah membayarkan upah kepada para pekerja. Dengan demikian tidak ada penggunaan anggaran sejumlah Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk membuat talud darurat. Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

25. Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi 6 Inci di Buntu Popping.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan lonsoran pipa

Hal 155 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, namun pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsor pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong. Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.

26. Perbaikan Pipa Transmisi 6 Inci di Pomo.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo, dengan anggaran sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pengadaan Bambu	35	Batang	80.000,00	2.800.000,00
2.	Pengadaan Pakis		Ls		2.000.000,00
3.	Upah Kerja	45	Oh	150.000,00	6.750.000,00
Jumlah					11.550.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan/material dan membayarkan sebagian upah pekerja. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

Menimbang bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal maupun penggunaan dana PDAM Mamasa lainnya tahun anggaran 2021 meskipun saksi Daniel B tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa Awaluddin telah telah membuat laporan pertanggungjawaban dimana jumlah nominal yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ lebih besar dari jumlah yang direalisasikan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, melakukan pendanaan pekerjaan menggunakan dana setoran SR dari pelanggan SR-MBR yang

Hal 156 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibukukan/dicatat/disetorkan ke Bendahara PDAM sebagai penerimaan setoran non air pada kas PDAM, namun pertanggungjawaban dalam SPJ menggunakan dana PDAM termasuk didalamnya dana yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam melakukan pembelian *water meter* dari PT. Karya Muda Suplindo (KMS), karena harga pembelian *water meter* merk Onda di Makassar pada tahun yang sama berkisar pada harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang lebih murah Rp162.709,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dari harga pembelian di PT. Karya Muda Suplindo (KMS) yaitu Rp371.800,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Mamasa Tahun 2017 mengenai Alur Pembelian Persediaan telah menentukan, jika pembelian persediaan di gudang PDAM Mamasa mengharuskan adanya permintaan dari Bagian Teknik terlebih dahulu, akan tetapi terdakwa Awaluddin tidak pernah melibatkan saksi Alfian AL selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ayat (1) bahwa “Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur” dan ayat (4) bahwa “Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek: a. Organ; b. Organisasi dan kepegawaian; c. Keuangan; d. Pelayanan pelanggan; e. Resiko bisnis; f. Pengadaan barang dan jasa; g. Pengelolaan barang; h. Pemasaran; dan i. Pengawasan” dan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ayat (1) bahwa “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” dan ayat (2) bahwa “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. Transparansi; Akuntabilitas; c. Pertanggungjawaban;

Hal 157 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kemandirian; dan e. Kewajaran”, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa Awaluddin selaku Direktur bersama dengan saksi Daniel B selaku Kabag. Umjum dan Keuangan PDAM Mamasa telah melakukan penggunaan anggaran Penyertaan Modal untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan anggaran PDAM Mamasa lainnya tahun 2021 tidak sesuai prosedur atau sebagaimana semestinya yang berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akibat perbuatan Terdakwa diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas perbuatan perbuatan terdakwa Awaluddin selaku Direktur bersama saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa melaksanakan kegiatan pelaksanaan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari anggaran Penyertaan Modal dan anggaran PDAM Mamasa lainnya tahun anggaran 2021 tidak sesuai prosedur atau sebagaimana semestinya yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Hal 158 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau

Hal 159 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku Direktur PDAM Mamasa telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari anggaran Penyertaan Modal PDAM Mamasa tahun 2021 sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2021 terdakwa Awaluddin meminta kepada saksi Margaretha secara lisan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa Awaluddin tidak memberitahukan tujuan permintaan uang tersebut dan tidak dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang. Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada terdakwa Awaluddin, saksi Margaretha terlebih dahulu meminta persetujuan dari saksi Daniel B, sekaligus meminta saksi Daniel B menjadi saksi adanya penyerahan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Awaluddin.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa Awaluddin gunakan, untuk melaksanakan survey awal calon penerima SR-MBR oleh konsultan dan kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 (*selanjutnya disebut SPJ anggaran Penyertaan Modal*);

Menimbang, bahwa saksi Margaretha bersama dengan terdakwa Awaluddin melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian saksi Margaretha menyerahkannya kepada terdakwa Awaluddin;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin melakukan pemesanan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR seharga Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ke PT. Karya Muda Suplindo (KMS), yang beralamat di Cendana Residence D1/2, Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Hermanto untuk melakukan pembayaran kepada PT. Karya Muda Suplindo (KMS) atas pembelian material

Hal 160 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada table di atas. Setelah menerima uang sejumlah kurang lebih Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi Hermanto langsung mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening: 0521-01-022807-50-7 atas nama Primula;

Menimbang bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bagian teknik dan Instalasi Kota Kecamatan (*yang selanjutnya disebut IKK*) PDAM Mamasa mulai melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) dengan biaya pemasangan SR-MBR menurut Rincian Biaya Pemasangan Sambungan Rumah Hibah Air Minum adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit;

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang di dalam Voucher Nomor 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 diketahui, jika PDAM Mamasa telah menggunakan anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR;

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) didukung dengan beberapa bukti administrasi penggunaan anggaran diketahui bahwa, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi, saksi Abraham selaku Kepala IKK Nosu, saksi Aris Arruan P selaku Kepala IKK Sumarorong dan saksi Depparinding telah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pemasangan SR-MBR sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yosep menerima uang sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Abraham menerima uang sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi Aris Arruan P dan Matius menerima uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi Depparinding menerima uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

tetapi faktanya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sebagai berikut:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yosep;
2. Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Abraham;
3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P;

Hal 161 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Depparinding,

sedangkan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) terdakwa Awaluddin serahkan kepada para pekerja yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya. dengan demikian terdakwa Awaluddin hanya menyerahkan uang sejumlah Rp34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain untuk membiayai kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin juga menggunakan anggaran Penyertaan Modal, untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengangkutan Sambungan (SR) ke Sumarorong dan Messawa.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong;

2. Pembersihan Intek, Perbaikan Jalur Pipa GIV di Sasakan, Sumarorong.

Bahwa IKK Sumarorong melaksanakan kegiatan pembersihan intek, perbaikan jalur pipa GIV di Sasakan, Sumarorong dengan anggaran sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong, kemudian terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Aris Arruan Pasilong untuk melengkapi bukti administrasi penggunaan agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

3. Pembersihan Intek IKK Tabulahan Akibat Banjir.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembersihan intek IKK Tabulahan akibat banjir, tetapi faktanya kegiatan pembersihan intek di Tabulahan adalah kegiatan rutin dari IKK Tabulahan, namun saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan tidak pernah menerima upah dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa terdakwa Awaluddin telah merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

4. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Hal 162 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

5. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Jalur Transmisi Pipa PE 6 dan Intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek di Kecamatan Tabulahan, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek. Bahwa saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan pernah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek pada sekitar bulan Februari 2022 dan hanya menerima upah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari terdakwa Awaluddin, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

6. Pemasangan Pipa Distribusi 2 di Kecamatan Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 IKK Nosu melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Nosu. Berdasarkan voucher nomor: 0177.1.08.21 tanggal 24 Agustus 2021 diketahui, jika anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abraham Rambulangi, selaku Kepala IKK Nosu yang digunakan untuk memasang 70 (tujuh puluh) batang pipa, sekaligus biaya gali dan timbun;

7. Pengangkutan Pipa ke IKK Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat pengeluaran anggaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Johar,

Hal 163 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut pipa ke Kecamatan Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

8. Pemasangan dan Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan dan perbaikan longsoran pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsoran pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Awaluddin;

9. Pembenahan dan Perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

10. Perbaikan Intek dan Longsoran Pipa Distribusi IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan intek dan longsoran pipa distribusi IKK Nosu, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsoran pipa distribusi IKK Nosu, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

11. Perbaikan Sumber IKK Nosu Akibat Banjir dan Pipa Transmisi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, terdakwa

Hal 164 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

12. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Penginapan Konsultan IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni, untuk membiayai penginapan konsultan dalam rangka survey persiapan kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan uang penerimaan pembayaran SR-MBR sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), tetapi faktanya sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp3.612.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk membiayai penginapan konsultan di Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

13. Pemasangan Transblok Pipa Transmisi di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi. Bahwa terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

14. Perbaikan Pipa Transmisi GI 6 IKK Mambi.

Hal 165 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2021, untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKMambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang pembayaran rekening air dari pelanggan di wilayah IKK Mambi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi Yosep sendiri yang membeli material berupa 1 (satu) buah Bend GI 6 seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Yosep juga membayar biaya sewa genset dan las sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang pembayaran rekening dari pelanggan di wilayah IKK Mambi. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi, tetapi faktanya terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

15. Pengangkutan Pipa ke IKK Mambi.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat kegiatan pengangkutan pipa ke IKK Mambi, dengan menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yosep telah menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penerimaan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. tetapi faktanya saksi Yosep tidak pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Awaluddin ataupun saksi Margaretha, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

16. Pengangkutan Pipa, Meteran dan Asesoris Pemasangan SR Hibah Air Minum IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Tetapi faktanya terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan

Hal 166 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.;

17. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Makan Konsultan Pemeriksaan Survey MBR di Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR, tetapi faktanya sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

18. Pemasangan Jaringan Pipa 2 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari Masyarakat sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu, tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

19. Pemasangan Pipa PVC: 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 Meter.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima

Hal 167 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 meter yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja sejumlah Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli material seharga Rp56.513.095,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah) di IKK Mambi. Untuk melaksanakan pemasangan 100 (seratus) batang pipa distribusi 2, terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp26.301.495,00 (dua puluh enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembelian material. Sedangkan saksi Yosep menggunakan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, untuk membayarkan upah kepada para pekerja tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran upah, namun terdakwa Awaluddin tetap mencantumkan penggunaan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

20. Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1, Pipa 2 dan Pipa 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

21. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu

Hal 168 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk membiayai kegiatan perbaikan longsor pipa distribusi 4 di Kecamatan Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menerima penggantian anggaran dari terdakwa Awaluddin, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

22. Pemindahan Pipa 6 Inci di Bendungan Parak.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak, dengan anggaran sejumlah Rp10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada para pekerja, yang terdakwa Awaluddin sudah tidak ingat lagi namanya, untuk pembayaran upah gali timbun dan pemasangan, namun terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

23. Perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa PE transmisi 8 di Orong, dengan anggaran sejumlah Rp12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsor Pipa PE Transmisi 8 di Orong, jika anggaran sejumlah Rp12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan/material. Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga hanya menggunakan pipa besi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pipa PE/HDP, namun terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

24. Pengamanan Bantaran Sungai/Pembuatan Bronjong Intek Parak.

Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan bronjong intek di Parak, pada saat itu saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Hermanto hanya melakukan pengamanan bantaran sungai dengan cara membuat talud darurat, dengan menggunakan bahan berupa tanah

Hal 169 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu yang ada di sekitaran sungai, untuk menjaga pipa supaya tidak terkena banjir, tetapi faktanya dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Awaluddin tidak pernah membayarkan upah kepada para pekerja. namun terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

25. Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi 6 Inci di Buntu Popping.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Popping, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Popping. Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.

26. Perbaikan Pipa Transmisi 6 Inci di Pomo.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo, dengan anggaran sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan/material dan membayarkan sebagian upah pekerja. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa Awaluddin telah telah membuat laporan pertanggungjawaban dimana jumlah nominal yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ lebih besar dari jumlah yang direalisasikan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, melakukan pendanaan pekerjaan menggunakan dana setoran SR dari pelanggan SR-MBR yang tidak dibukukan/dicatat/disetorkan ke Bendahara PDAM sebagai penerimaan setoran non air pada kas PDAM, namun pertanggungjawaban dalam SPJ menggunakan dana

Hal 170 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM termasuk didalamnya dana yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam melakukan pembelian *water meter* dari PT. Karya Muda Suplindo (KMS), karena harga pembelian *water meter* merk Onda di Makassar pada tahun yang sama berkisar pada harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang lebih murah Rp162.709,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dari harga pembelian di PT. Karya Muda Suplindo (KMS) yaitu Rp371.800,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Mamasa Tahun 2017 mengenai Alur Pembelian Persediaan telah menentukan, jika pembelian persediaan di gudang PDAM Mamasa mengharuskan adanya permintaan dari Bagian Teknik terlebih dahulu, akan tetapi terdakwa Awaluddin tidak pernah melibatkan saksi Alfian AL selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal maupun penggunaan dana PDAM Mamasa lainnya meskipun saksi Daniel B tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Hal 171 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti

Hal 172 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2021 terdakwa Awaluddin meminta kepada saksi Margaretha secara lisan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa Awaluddin tidak memberitahukan tujuan permintaan uang tersebut dan tidak dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang. Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada terdakwa Awaluddin, saksi Margaretha terlebih dahulu meminta persetujuan dari saksi Daniel B, sekaligus meminta saksi Daniel B menjadi saksi adanya penyerahan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Awaluddin.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa Awaluddin gunakan, untuk melaksanakan survey awal calon penerima SR-MBR oleh konsultan dan kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun 2021 (selanjutnya disebut *SPJ anggaran Penyertaan Modal*);

Menimbang, bahwa saksi Margaretha bersama dengan terdakwa Awaluddin melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Sulselbar Nomor 074.003.000000524.5 milik PDAM Mamasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian saksi Margaretha menyerahkannya kepada terdakwa Awaluddin;

Menimbang, bahwa terdakwa Awaluddin melakukan pemesanan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemasangan SR-MBR seharga Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ke PT. Karya Muda Suplindo (KMS), yang beralamat di Cendana Residence D1/2, Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Hermanto untuk melakukan pembayaran kepada PT. Karya Muda Suplindo (KMS) atas pembelian material sebagaimana tersebut pada table di atas. Setelah menerima uang sejumlah kurang lebih Rp521.405.225,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi Hermanto langsung mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening: 0521-01-022807-50-7 atas nama Primula;

Hal 173 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 bagian teknik dan Instalasi Kota Kecamatan (*yang selanjutnya disebut IKK*) PDAM Mamasa mulai melaksanakan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) dengan biaya pemasangan SR-MBR menurut Rincian Biaya Pemasangan Sambungan Rumah Hibah Air Minum adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit;

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertuang di dalam Voucher Nomor 0159.1.06.21 tanggal 1 Juni 2021 diketahui, jika PDAM Mamasa telah menggunakan anggaran Penyertaan Modal sejumlah Rp746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), untuk melaksanakan pemasangan 500 (lima ratus) unit SR-MBR;

Menimbang, bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp. 746.405.225,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) didukung dengan beberapa bukti administrasi penggunaan anggaran diketahui bahwa, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi, saksi Abraham selaku Kepala IKK Nosu, saksi Aris Arruan P selaku Kepala IKK Sumarorong dan saksi Depparinding telah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pemasangan SR-MBR sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yosep menerima uang sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Abraham menerima uang sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi Aris Arruan P dan Matius menerima uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi Depparinding menerima uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

tetapi faktanya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sebagai berikut:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yosep;
2. Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Abraham;
3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan P;
4. Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Depparinding,

sedangkan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) terdakwa Awaluddin serahkan kepada para pekerja yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi

Hal 174 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya. dengan demikian terdakwa Awaluddin hanya menyerahkan uang sejumlah Rp34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain untuk membiayai kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin juga menggunakan anggaran Penyertaan Modal, untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengangkutan Sambilan (SR) ke Sumarorong dan Messawa.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong;

2. Pembersihan Intek, Perbaikan Jalur Pipa GIV di Sasakan, Sumarorong.

Bahwa IKK Sumarorong melaksanakan kegiatan pembersihan intek, perbaikan jalur pipa GIV di Sasakan, Sumarorong dengan anggaran sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aris Arruan Pasilong, kemudian terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Aris Arruan Pasilong untuk melengkapi bukti administrasi penggunaan agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

3. Pembersihan Intek IKK Tabulahan Akibat Banjir.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembersihan intek IKK Tabulahan akibat banjir, tetapi faktanya kegiatan pembersihan intek di Tabulahan adalah kegiatan rutin dari IKK Tabulahan, namun saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan tidak pernah menerima upah dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa terdakwa Awaluddin telah merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

4. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 6 di Kecamatan Tabulahan, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Hal 175 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

5. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Jalur Transmisi Pipa PE 6 dan Intek di Kecamatan Tabulahan.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek di Kecamatan Tabulahan, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek. Bahwa saksi Pilon selaku Kepala IKK Tabulahan pernah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang jalur transmisi pipa PE 6 dan intek pada sekitar bulan Februari 2022 dan hanya menerima upah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari terdakwa Awaluddin, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

6. Pemasangan Pipa Distribusi 2 di Kecamatan Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 IKK Nosu melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi 2 di Nosu. Berdasarkan voucher nomor: 0177.1.08.21 tanggal 24 Agustus 2021 diketahui, jika anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp12.095.000,00 (dua belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abraham Rambulangi, selaku Kepala IKK Nosu yang digunakan untuk memasang 70 (tujuh puluh) batang pipa, sekaligus biaya gali dan timbun;

7. Pengangkutan Pipa ke IKK Nosu.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat pengeluaran anggaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya pengangkutan pipa ke IKK Nosu. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang bernama Johar, untuk mengangkut pipa ke Kecamatan Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

8. Pemasangan dan Perbaikan Longsor Pipa Distribusi 2 oleh IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh

Hal 176 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan dan perbaikan longsor pipa distribusi 2 oleh IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Awaluddin;

9. Pembenahan dan Perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pembenahan dan perbaikan IPA IKK Nosu, kemudian terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

10. Perbaikan Intek dan Longsor Pipa Distribusi IKK Nosu.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan intek dan longsor pipa distribusi IKK Nosu, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan intek dan longsor pipa distribusi IKK Nosu, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan upah, Rincian Anggaran Biaya dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

11. Perbaikan Sumber IKK Nosu Akibat Banjir dan Pipa Transmisi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan sumber IKK Nosu akibat banjir dan pipa transmisi, terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

Hal 177 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Penginapan Konsultan IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni, untuk membiayai penginapan konsultan dalam rangka survey persiapan kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), setelah saksi Yosep menerima uang pemasangan SR-MBR dari masyarakat, karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan uang penerimaan pembayaran SR-MBR sejumlah Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), tetapi faktanya sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut. Dengan demikian terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp3.612.000,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk membiayai penginapan konsultan di Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

13. Pemasangan Transblok Pipa Transmisi di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pemasangan transblok pipa transmisi oleh IKK Mambi. Bahwa terdakwa Awaluddin hanya membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

14. Perbaikan Pipa Transmisi GI 6 IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2021, untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKMambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang pembayaran rekening air dari pelanggan di wilayah IKK Mambi,

Hal 178 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa saksi Yosep sendiri yang membeli material berupa 1 (satu) buah Bend GI 6 seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Yosep juga membayar biaya sewa genset dan las sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang pembayaran rekening dari pelanggan di wilayah IKK Mambi. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan perbaikan pipa transmisi GI 6 di wilayah IKK Mambi, tetapi faktanya terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

15. Pengangkutan Pipa ke IKK Mambi.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 terdapat kegiatan pengangkutan pipa ke IKK Mambi, dengan menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yosep telah menggunakan anggaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penerimaan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi. tetapi faktanya saksi Yosep tidak pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Awaluddin ataupun saksi Margaretha, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

16. Pengangkutan Pipa, Meteran dan Asesoris Pemasangan SR Hibah Air Minum IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR di wilayah IKK Mambi saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. Tetapi faktanya terdakwa Awaluddin tidak pernah sama sekali menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengangkutan pipa, meteran dan asesoris pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat

Hal 179 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.;

17. Penggunaan Anggaran Pembayaran Biaya Makan Konsultan Pemeriksaan Survey MBR di Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membiayai makan konsultan pemeriksaan/survey kegiatan pemasangan SR-MBR di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan anggaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa Awaluddin memerintahkan kepada saksi Yosep untuk membayarkan terlebih dahulu menggunakan penerimaan pembayaran SR-MBR, tetapi faktanya sampai dengan selesainya pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang tersebut, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

18. Pemasangan Jaringan Pipa 2 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan jaringan pipa 2 di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari Masyarakat sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu, tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

19. Pemasangan Pipa PVC: 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 Meter.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp79.573.095,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc 2, 4, 6 di IKK Mambi sepanjang 612 meter yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja sejumlah Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli material

Hal 180 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp56.513.095,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah) di IKK Mambi. Untuk melaksanakan pemasangan 100 (seratus) batang pipa distribusi 2, terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp26.301.495,00 (dua puluh enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembelian material. Sedangkan saksi Yosep menggunakan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersumber dari penerimaan pembayaran pemasangan SR-MBR, untuk membayarkan upah kepada para pekerja tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran upah, namun terdakwa Awaluddin tetap mencantumkan penggunaan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

20. Pemasangan Pipa PVC, Jaringan Distribusi Pipa 1, Pipa 2 dan Pipa 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan pemasangan pipa pvc, jaringan distribusi pipa 1, pipa 2 dan pipa 4 di wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp35.090.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena pada saat itu terdakwa Awaluddin memerintahkan saksi Yosep untuk menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR terlebih dahulu. tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR terdakwa Awaluddin tidak pernah mengganti penggunaan uang tersebut, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar Terdakwa dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

21. Perbaikan Longsoran Pipa Distribusi 4 di IKK Mambi.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk membiayai kegiatan perbaikan longsoran pipa distribusi 4 di Kecamatan Bambang, yang masih masuk wilayah IKK Mambi, saksi Yosep selaku Kepala IKK Mambi telah menggunakan uang penerimaan biaya pemasangan SR-MBR dari masyarakat sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu

Hal 181 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk melaksanakan kegiatan tersebut tetapi faktanya sampai dengan selesainya kegiatan pemasangan SR-MBR saksi tidak pernah menerima penggantian anggaran dari terdakwa Awaluddin, namun terdakwa Awaluddin tetap memuat penggunaan anggaran tersebut di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal, agar terdakwa Awaluddin dapat menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

22. Pemindahan Pipa 6 Inchi di Bendungan Parak.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pemindahan pipa 6 inci di bendungan Parak, dengan anggaran sejumlah Rp10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya memberikan uang sejumlah Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada para pekerja, yang terdakwa Awaluddin sudah tidak ingat lagi namanya, untuk pembayaran upah gali timbun dan pemasangan, namun terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut;

23. Perbaikan Pipa PE Transmisi 8 di Orong.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa PE transmisi 8 di Orong, dengan anggaran sejumlah Rp12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa PE Transmisi 8 di Orong, jika anggaran sejumlah Rp12.860.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan/material. Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga hanya menggunakan pipa besi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pipa PE/HDP, namun terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

24. Pengamanan Bantaran Sungai/Pembuatan Bronjong Intek Parak.

Bahwa pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembuatan bronjong intek di Parak, pada saat itu saksi Alfian selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Hermanto hanya melakukan pengamanan bantaran sungai dengan cara membuat talud darurat, dengan menggunakan bahan berupa tanah dan batu yang ada di sekitaran sungai, untuk menjaga pipa supaya tidak terkena banjir, tetapi faktanya dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Awaluddin tidak pernah membayarkan upah kepada para pekerja. namun terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada

Hal 182 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan;

25. Perbaikan Longsor Pipa Transmisi Distribusi 6 Inci di Buntu Poppong.

Bahwa di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal terdapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai perbaikan lonsoran pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong, tetapi faktanya pada tahun 2021 tidak pernah ada kegiatan perbaikan longsor pipa transmisi distribusi 6 inci di Buntu Poppong. Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, berupa kuitansi penerimaan uang dan Daftar Penerima Upah, untuk menutupi adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat terdakwa Awaluddin pertanggungjawabkan.

26. Perbaikan Pipa Transmisi 6 Inci di Pomo.

Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan perbaikan pipa transmisi 6 inci di Pomo, dengan anggaran sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi faktanya dalam pelaksanaannya terdakwa Awaluddin hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan/material dan membayarkan sebagian upah pekerja. Dengan demikian terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pertanggungjawaban anggaran sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa Awaluddin membuat bukti penggunaan anggaran yang tidak benar pada kegiatan tersebut, agar penggunaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan terlihat telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran;

Menimbang bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal maupun penggunaan dana PDAM Mamasa lainnya tahun anggaran 2021 meskipun saksi Daniel B tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa Awaluddin selaku Direktur bersama saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Hal 183 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Mamasa melaksanakan kegiatan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari anggaran Penyertaan Modal dan anggaran PDAM Mamasa lainnya tahun anggaran 2021 tidak sesuai dengan prosedur atau tidak dengan semestinya mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh PDAM Mamasa Nomor PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023, tanggal 13 Juli 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdapat temuan atau penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A	Kelebihan Pertanggungjawaban dari Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Maupun Pertanggungjawaban atas Kegiatan/Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan	Rp278.356.600,00
B	Penerimaan yang Tidak Disetorkan/Dibukukan namun digunakan untuk mendanai kegiatan/pekerjaan dan dipertanggungjawabkan	Rp127.107.000,00
C	Kemahalan harga pembelian/pengadaan	Rp97.625.400,00
D	Total kerugian negara (A+B+C)	Rp503.089.000,00

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana kekurangan uang negara tersebut adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kekurangan keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kerugian keuangan negara mana timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara sejumlah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Hal 184 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mereka Yang Melakukan" atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Menyuruh Melakukan" atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan "Turut Serta Melakukan" atau *medeplegen atau mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang "Turut Serta Melakukan" atau *medeplegen atau mededaderschap* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa Awaluddin telah telah membuat laporan pertanggungjawaban dimana jumlah nominal yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ lebih besar dari jumlah yang direalisasikan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, melakukan pendanaan pekerjaan menggunakan dana setoran SR dari pelanggan SR-MBR yang tidak dibukukan/dicatat/disetorkan ke Bendahara PDAM sebagai

Hal 185 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan setoran non air pada kas PDAM, namun pertanggungjawaban dalam SPJ menggunakan dana PDAM termasuk didalamnya dana yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;

- Bahwa terdakwa Awaluddin tidak menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam melakukan pembelian *water meter* dari PT. Karya Muda Suplindo (KMS), karena harga pembelian *water meter* merk Onda di Makassar pada tahun yang sama berkisar pada harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang lebih murah Rp162.709,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dari harga pembelian di PT. Karya Muda Suplindo (KMS) yaitu Rp371.800,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Mamasa Tahun 2017 mengenai Alur Pembelian Persediaan telah menentukan, jika pembelian persediaan di gudang PDAM Mamasa mengharuskan adanya permintaan dari Bagian Teknik terlebih dahulu, akan tetapi terdakwa Awaluddin tidak pernah melibatkan saksi Alfian AL selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Mamasa dalam merencanakan pembelian material tersebut di atas;

- Bahwa saksi Daniel B selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Mamasa yang bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dari laporan keuangan, bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang menjadi dasar dari sebuah transaksi dan bertanggungjawab atas adanya kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya dokumen, telah memeriksa dan membenarkan setiap penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang ada di dalam SPJ anggaran Penyertaan Modal maupun penggunaan dana PDAM Mamasa lainnya tahun anggaran 2021 meskipun saksi Daniel B tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Mamasa bersama-sama dengan saksi Daniel B selaku Kabag. Umum dan Keuangan PDAM Mamasa melakukan perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan dituangkan dalam laporan Nomor Nomor PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat

Hal 186 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur dan saksi Daniel B selaku Kabag. Umum dan Keuangan PDAM Mamasa sebagaimana yang mereka melakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dijumlahkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Hal 187 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp503.089.000,00 (lima ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan PERMA RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti menerima atau memperoleh sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti menerima uang dari pencairan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Mamasa tahun 2021 untuk kegiatan penyediaan layanan air minum Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp503.089.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp503.089.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggantian seluruh Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp503.089.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Keuangan Negara tanggal 16 Februari 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Keuangan Negara tanggal 21 Maret 2024 sejumlah Rp403.089.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ke Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Mamasa Nomor rekening 204201000558304 di BRI Cabang Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara maka menurut Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa tidak perlu dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terdapat alasan pemaaf Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair dan Subsidiir Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengembalikan

Hal 188 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kerugian keuangan negara dalam perkara aquo sejumlah Rp503.089.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), bahwa atas pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pengembalian kerugian keuangan negara atau perkonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp503.089.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur

Hal 189 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agama/religi, aspek policy/filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;

Hal 190 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dimana Terdakwa telah menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 191 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi Secara Bersama - sama*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel copy - Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat Daerah Kab. Mamasa Nomor : 700/LHP.PDPT-050.a/INSP.D/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022
 - 2) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi di Maissong tanggal 3 Desember 2021 (tidak tertanda tangan)
 - 3) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan dan Pemindahan pipa transmisi di Orong tanggal 26 November 2021 (tidak tertanda tangan)
 - 4) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Pipa di Sungai Parak tanggal 20 Agustus 2021 (tidak tertanda tangan)
 - 5) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa di Buntu Poppong tanggal 19 September 2021 (tidak tertanda tangan)
 - 6) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi di Rande Langi tanggal 28 April 2021 (tidak tertanda tangan)
 - 7) 1 (satu) rangkap asli - Kuitansi Pembayaran Biaya Perbaikan Longsoran Pipa Transmisi Distribusi di Pomo tanggal 27 Oktober 2021 (tidak tertanda tangan)
 - 8) 1 (satu) bundel asli - Daftar Pengesahan Tagihan (tingkat satker) TNI

Hal 192 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel asli - Slip Pembayaran dan Rekapitulasi Tagihan Rekening Air Minum Terpusat Pemakaian TNI bulan April - Juli
- 10) 1 (satu) bundel asli - Laporan Hasil Reviu atas Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Nomor : LR-331/PW32/4/2021 tanggal 23 November 2021
- 11) 1 (satu) bundel asli - Laporan Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Mamasa Tahun Buku 2021 Nomor : PE.09.03/LHP-151/PW32/4/2022 tanggal 13 Juni 2022
- 12) 1 (satu) bundel asli - Ikhtisar Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Mamasa Tahun Buku 2021
- 13) 1 (satu) bundel asli - Tugas Pokok
- 14) 1 (satu) rangkap legalisir - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-251/XII/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa
- 15) 1 (satu) rangkap copy - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-238/V/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa tahun 2018
- 16) 1 (satu) rangkap asli - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 697/KPTS-176/VI/2022 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa
- 17) 1 (satu) rangkap asli - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 690/KPTS-84/II/2018 tentang Pembentukan PIU Program Hibah Air Minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 18) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk Konsultasi Persiapan Baseline pada tanggal 28 April 2022
- 19) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk Pelaksanaan Verifikasi HAM 2021 pada tanggal 28 September 2022
- 20) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Nosu untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 21) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Sumarorong untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021

Hal 193 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Messawa untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 23) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Balla untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 24) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/IX/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pra Verifikasi SR-HAM 2021
- 25) 1 (satu) bundel asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto ke Bambang untuk Pendampingan verifikasi SR-HAM tanggal 05 November 2021
- 26) 1 (satu) lembar asli - Surat Tugas atas nama Awaluddin No. /ST/PDAM-MMS/ / untuk Koordinasi dengan PPMU Provinsi Sulbar terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021
- 27) 1 (satu) lembar asli - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Aris Arruan untuk koordinasi dengan PPMU Provinsi terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 tanggal 30 November 2021
- 28) 1 (satu) lembar asli - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Awaluddin kepada Irwanto untuk koordinasi dengan PPMU Provinsi terkait Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 tanggal 30 November 2021
- 29) 1 (satu) lembar asli - Surat Tugas No: /ST/PDAM-MMS/XI/2021 kepada Irwanto dan Aris Arruan untuk pendampingan verifikasi SR-HAM tanggal 30 November 2021
- 30) 1 (satu) rangkap copy - Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Nomor: 026/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021
- 31) 1 (satu) rangkap copy - Buku Besar Periode Januari 2021 s.d Desember 2021
- 32) 1 (satu) rangkap copy - Daftar Aktiva Tetap Pengadaan per Desember 2022
- 33) 1 (satu) rangkap copy - 1 (Satu) bundel Daftar Pengeluaran Penyertaan Modal 2021
- 34) 1 (satu) lembar legalisir - Daftar Pembayaran Pajak Tahun 2021
- 35) 1 (satu) lembar copy - Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) Januari 2021 s.d Desember 2021

Hal 194 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) rangkap copy - Laporan Laba Rugi
- 37) 1 (satu) rangkap copy - Neraca per 31 Desember 2021 Laporan Konsolidasi
- 38) 1 (satu) rangkap legalisir - Berita Acara Verifikasi Kab Mamasa
- 39) 1 (satu) rangkap copy - Laporan Keuangan PDAM Mamasa TA 2021
- 40) 1 (satu) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Sumarorong
- 41) 12 (dua belas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Mambi
- 42) 12 (dua belas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Nosu
- 43) 11 (sebelas) Dokumen Asli - Data Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab Mamasa IKK Messawa
- 44) 1 (satu) Dokumen Copy dan/atau Asli - Nota Permintaan Barang Tahun 2021
- 45) 1 (satu) Dokumen Copy - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021
- 46) 1 (satu) Dokumen Copy - Arus Kas PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021
- 47) 1 (satu) Dokumen Copy - Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 48) 1 (satu) Dokumen Copy - Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Standarisasi Harga Satuan Barang/Bahan/Peralatan dan Jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Semes ter I Tahun Anggaran 2013
- 49) 1 (satu) Dokumen Copy - Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa
- 50) 1 (satu) Dokumen Copy - Standart Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PDAM Kabupaten Mamasa
- 51) 3 (tiga) lembar Dokumen Fotocopy - data calon Penerima Program Hibah PDAM Kab. Mamasa Tahun 2021
- 52) 1 (satu) bundel Dokumen Asli - Nota IKK Tabulahan
- 53) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - data operasional kantor 2021- 2022 catata Margaretha
- 54) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - gaji yang tidak terbayar tahun 2021

Hal 195 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - nama-nama pendaftar regular tahun 2021
- 56) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - tagihan BPJS Tahun 2021 dan Iuran Peserta badan Usaha PDAM Kab. Mamasa
- 57) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Januari 2021
- 58) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Februari 2021
- 59) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Maret 2021
- 60) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan April 2021
- 61) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Mei 2021
- 62) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Juni 2021
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Juli 2021
- 64) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Agustus 2021
- 65) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan September 2021
- 66) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Oktober 2021
- 67) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan November 2021
- 68) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Buku Besar Kas Bulan Desember 2021
- 69) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - SPPD, Rekening koran dan rekening giro
- 70) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Rincian Anggaran Biaya Perbaikan longsor
- 71) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - data kewajiban (utang) pihak ketiga
- 72) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Daftar Gaji Pegawai PDAM, Kab. Mamasa
- 73) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Perincian Gaji Pegawai dan Honorer PDAM Kab. Mamasa
- 74) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Laporan Harian Kas serta Laporan Penerimaan Harian Kas IKK Mambi
- 75) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Laporan Harian Kas serta Laporan Penerimaan Harian Kas IKK Sumarorong
- 76) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - permohonan pemindahbukuan PDAM Kab. Mamasa

Hal 196 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) Lembar Dokumen copy - Data Piutang Pegawai Tahun 2021
- 78) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Tabulahan
- 79) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Nosu
- 80) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Mambi
- 81) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Sumarorong
- 82) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Messawa
- 83) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Data Penerimaan Rekening Air Tahun 2021 Kecamatan Tandukkalua
- 84) 3 (tiga) pak asli - nota kwitansi yang belum terpakai
- 85) 1 (satu) lembar Dokumen Asli - data rekening Non Air Pemasangan SR-MBR Tahun 2021
- 86) 2 (dua) lembar Dokumen Asli - data rekening Non Air Reguler Tahun 2021
- 87) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - daftar tunggakan pajak dan tanggal pelunasan tahun 2021
- 88) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - Surat Pertanggung Jawaban data pengeluaran penyertaan modal 2021
- 89) 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopy - NPWP PDAM Kab. Mamasa
- 90) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli - dorsir kepegawaian atas nama Awaluddin
- 91) 3 (tiga) lembar Dokumen Fotocopy - Jurnal Penerimaan Kas PDAM Kab. Mamasa Tahun 2021
- 92) 1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy - penetapan bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran No. 906/KPTS-C7.a/1/2012
- 93) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Operasional PDAM Milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa Yang Berada Di Kabupaten Mamasa Kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa Nomor : 690/781/UM; Nomor : 690/1166/Set/VIII/2003
- 94) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy - Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Mamasa No : 04a/KPTS/PDAM-MMS/VII/2022 Tentang Mutasi

Hal 197 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa

- 95) 1 (satu) buku asli – Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan;
- 96) 1(satu) bundel copy – Surat Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa No: 08/KPTS/PDAM-MMS/IV/2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Mutasi Pegawai Lingkup PDAM Kab.Mamasa;
- 97) 1 (satu) bundel copy - Lampiran Berita Acara Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Tahap I Nomor: 007/BA-BASELINE/AMK/INDOMAS/V/2021;
- 98) 1 (satu) bundel copy - Jurnal Penerimaan Rekening Air dan Non Air IKK Sumarorong Januari 2021;
- 99) 1 (satu) bundel copy - Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Nomor: UM0103-C627/2195;
- 100) 1 (satu) bundel copy - Pencairan Dana Bantuan Hibah Air Minum Perkotaan ke PDAM Kabupaten Mamasa;
- 101) 1 (satu) bundel copy - Daftar Susunan Kepegawaian PDAM Kab. Mamasa;
- 102) 1 (satu) lembar copy - Jawaban Hasil Audit Atas Laporan Keuangan PDAM Kab.Mamasa Tahun Buku 2021;
- 103) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa Nomor: 02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Teknik di Lingkungan PDAM Kab. Mamasa;
- 104) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Direktur PDAM Kab.Mamasa Nomor: 02/KPTS/PDAM-MMS/VI/2014 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Mutasi Pegawai di Lingkungan PDAM Kab. Mamasa;
- 105) 1 (satu) bundel copy – BA Baseline Survey Kab.Mamasa Tahap I Nomor: 007/BA-Baseline/AMK/Indomas/VI/2021;
- 106) 1 (satu) bundel legalisir – Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kab Mamasa Nomor: 690/702/SET/X/2021;
- 107) 1 (satu) lembar legalisir – Permohonan Pelaksanaan Reviu Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 di Kab. Mamasa Nomor: 6705/702/SET/XI/2021;
- 108) 1 (satu) lembar legalisir – Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Mamasa Nomor: UM_0103-Cb27/2368;

Hal 198 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar legalisir – Permintaan Penyaluran Hibah;
- 110) 1 (satu) lembar copy – Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- 111) 1 (satu) bundel legalisir – Program Hibah Air Minum – APBN Nomor 690/479/SET/X/2020;
- 112) 1 (satu) bundel legalisir – Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I;
- 113) 1 (satu) lembar legalisir – Pernyataan Idle Capacity Nomor 025/PDAM-MMS/IX/2020;
- 114) 1 (satu) bundel legalisir – Daftar Pengeluaran TA 2021 Periode Januari – Desember 2021;
- 115) 2 (dua) lembar asli – Rencana Anggaran Sambungan Baru Langganan Tanggal 7 Juli 2014;
- 116) 1 (satu) lembar asli – Rincian Anggaran Biaya Pemasangan SR-MBR HAM Perkotaan TA 2021;
- 117) 1 (satu) bundel asli – Catatan Pengeluaran (Margaretha);
- 118) 1 (satu) bundel copy - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 906/KPTS-07.A/II/2012 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Gaji serta Bendahara/ Pengurus Barang pada Kantor PDAM Kab.Mamasa TA 2021;
- 119) 1 (satu) bundel copy – Rekening Koran Periode 1 Jan 2021 – 31 Des 2021;
- 120) 1 (satu) bundel copy - Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 121) 2 (dua) bundel copy - Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kab.Mamasa untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 Nomor: PHD-106/MK.7/DPK.03/AMK/2021
- 122) 1 (satu) bundel asli – Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Daniel B.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Hal 199 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuardi, S.E., S.H., dan I Gede Subagyo, S.H., (Hakim *ad hoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuardi, S.E., S.H., dan I Gede Subagyo, S.H., (Hakim *ad hoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Artur Piri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syamsuardi, S.E., S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.,

I Gede Subagyo, S.H.

Panitera Pengganti;

Muh. Saleh, S.H.

Hal 200 dari 200 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam